

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PELAKSANAAN
SIMPAN PINJAM DI DESA BUKIT GAJAH DAN DESA AIR HITAM,
KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

TARMIZI

NPM: 157310766

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU TAHUN

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Tarmizi
NPM : 157310766
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan BUM Desa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak dapat disetujui untuk perbaikan.

Pekanbaru, 29 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP., M.Si

Syaprianto., S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua.

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Tarmizi
NPM : 157310766
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan BUM Desa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, *Relatif* telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 29 Agustus 2020

Ketua

Dr. Khairul Rahman., S.Sos., M.Si

Sekretaris

Rizky Setiawan., S.IP., M.Si
Anggota

Data Wardana, S.Sos., M.Si
Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP., M.Si
Anggota

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Mengotahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 1067/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si
NIP/NPK : 11DK0402166
Pangkat/Jabatan : III/b – Penata Muda TK I
Kedudukan : Pembimbing I

II Nama : Syaprianto.,S.Sos.,M.Ip
NIP/NPK : 15DK1102049
Pangkat/Jabatan : III/b – Asisten Ahli
Kedudukan : Pembimbing II

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Tarmizi
NPM : 157310766
Program Studi : Ilmu Pemerintahan. :
Judul Skripsi : Peranan BUM Desa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah Dan Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 November 2018
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. Arsip. –SK Pembimbing.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 550 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Tarmizi
N P M	: 157310766
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan BUM Desa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah Dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kahirul Rahman.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2 Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Data Wardana.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip SK Penguji.







UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 550 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 28 Juli 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 29 Juli 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Tarmizi
NPM : 157310766
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan BUM Desa dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.**

Nilai Ujian : Angka : " 77.8 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kahirul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Data Wardana, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. HRanggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 29 Juli 2020

An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan.

Usulan penelitian yang berjudul **“Peranan BUMDesa di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam”** ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak yang membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak. Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr, Syahrul Akmal Latif. M.Si selaku Dekan FISIPOL yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam meminta ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP., M.Si Selaku Ketua Jurusan program studi Ilmu Pemerintahan Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kapda penulis tertama selama proses bimbingan berlangsung.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meliuangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak H.Atan. K dan Ibu Hj. Andud. A atas kerja keras dan do'a yang tidak ternilai harganya, banyak memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan limpahan kasih sayang yang tiada henti .
6. Istriku Lili Karma S.Sos yang selalu mendukung di setiap perjuangan.

Akhirnya kepada Allah penulis memohon, semoga bimbingan, bantuan, dorongan dan pengorbanan yang mereka berikan selama ini mendapat ganjaran yang setimawal dari Allah SWT, aamiin yaa Robbal'alamin.

Pekanbaru 18 September 2020

Penulis

Tarmizi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK.....	x
ABSRACT	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
a. Tujuan Penelitian.....	20
b. Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR	
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	22
2. Konsep Pemerintahan	25
3. <i>Reinventing Government</i>	28
4. Konsep Peranan	30
5. Konsep Badan Usaha Milik Desa.....	32
6. Konsep Simpan Pinjam	35
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Fikir.....	37
D. Konsep Operasional Variabel.....	39
E. Operasional Variabel.....	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan dan Key Informan.....	42

D. Teknik Penarikan Sampel.....	43
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	53

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Air Hitam	54
1. Sejarah Desa Air Hitam.....	54
2. Batas Wilayah Adapun Batas Wilayah Desa Air Hitam	56
3. Visi dan Misi Desa Air Hitam	56
4. Kondisi Wilayah Desa Air Hitam	57
5. Kondisi Demografi Desa Air Hitam.....	57
6. Mata Pencharian penduduk Air Hitam.....	58
7. Jumlah Kepercayaan Penduduk Desa Air Hitam	60
8. Gambaran Umum BUMDesaa Air Hitam.....	61
B. Gambaran Umum Desa Bukit Gajah.....	62
1. Sejarah Desa Bukit Gajah.....	62
2. Letak Geografis	63
3. Visi dan Misi	64
4. Demografi.....	64
5. Sejarah Berdirinya BUMDesa Bukit Gajah	71

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	73
B. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	77
C. Hambatan BUMDesa Amanah dan BUMDesa Air Hitam Makmur dalam Pelaksanaan Unit Usaha Simpan Pinjam	87

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran	99

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 100
LAMPIRAN..... 105



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

1.1 Nama Desa dan Nama BUMDesa	3
1.2 Jumlah Alokasi Dana Desa dan Kegunaan Dana	4
1.3 Nama Desa, Nama BUMDesa dan Jenis Usaha	5
2.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan BUMDesa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah Dan Desa Air hitam Kecamatan Ukui	40
3.1 Rincian Jumlah Informan dan Key Informan Pengurus BUMDesa Tentang Peranan BUMDesa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui.....	43
3.2 Jadwal Waktu Penelitian Peranan BUMDesa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah Dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui	53
4.1 Data Penduduk Berdasarkan Usia	57
4.2 Data Penduduk Berdasarkan Gender.....	58
4.3 Mata Pencarian Penduduk Desa Air Hitam.....	59
4.4 Jumlah Kepercayaan Penduduk Desa Air Hitam	61
4.5 Penduduk Berdasarkan Keadaan	65
4.6 Penduduk Dari Tingkat Umur	65
4.7 Penduduk Dari Mata Pencarian.....	66
4.8 Penduduk Dari Pendidikan.....	68
4.9 Jumlah Sekolah.....	69
4.10 Jumlah penduduk dan Kepercayaan	69
4.11 Jumlah Tempat Ibadah	70
4.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	70

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Model Pikiran	38
4.1 Struktur BUMDesa Air Hitam Makmur.....	62
4.2 Struktur BUMDesa Amanah	72



**PERANAN BUMDESA DALAM PELAKSANAAN SIMPAN
PINJAM DI DESA BUKIT GAJAH DAN DESA AIR HITAM,
KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK**

TARMIZI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDesa Amanah yang berada di Desa Bukit Gajah dan BUMDesa Air Hitam Makmur yang berada di Desa Air Hitam dalam melaksanakan simpan pinjam, adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori peranan oleh Soekanto. Dimana dalam melakukan peranan ada 3 hal yang harus diperhatikan Role, Individu dan Struktur sosial. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel dengan memperhatikan waktu dan masa penelitian serta sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Adapun informan dan key informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa dan pengelola BUMDesa bukit gajah dan Desa air hitam. Adapun yang menjadi focus penelitian penulis adalah pergeseran dari UED-SP menjadi BUMDesa, pemahaman tugas dan fungsi pengelola BUMDesa Role/aturan, Individu, dan struktur sosial serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan simpan pinjam.

Kata Kunci: Peranan, BUMDesa, Simpan Pinjam

**THE ROLE OF THE VILLAGEBUMD IN IMPLEMENTATION OF
SAVING LOANS IN HILL ELEPHANT AND BLACK WATER VILLAGE,
KECAMATAN UKUI, PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACTION

TARMIZI

This study aims to determine how the role of BUMDesa Amanah in Bukit Gajah Village and BUMDesa Air Hitam Makmur in the Air Hitam Village in carrying out savings and loans, while this research is a qualitative study using role theory by Soekanto. Where in carrying out the role there are 3 things that must be considered Role, Individuals and social structure. The technique used in this study is the sampling technique by taking into account the time and period of research and the sources of data in this study are primary data and secondary data while the data collection techniques in this study are observation, in-depth interviews, documentation. And using qualitative data analysis techniques. The informants and key informants in this study were the village government and BUMDesa Gajah village management and the black water village. The focus of the author's research is the shift from UED-SP to BUMDesa, understanding the duties and functions of BUMDesa Role managers / rules, individuals, and social structures and what are the obstacles in the implementation of savings and loans.

Keywords: Role, BUMDesa, Savings and Loans

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tarmizi
NPM : 157310766
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Sripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 rersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negeri RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 September 2020

Pelaku Pernyataan

Tarmizi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar dari berdirinya suatu BUMDesa adalah Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa dimana didalam Permendesa tersebut yang terdapat dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pendirian BUMDesa sebagai upaya untuk menampiung seluruh kegiatan dibidang ekonomi, pelayanan umum yang dikelola oleh Desa. Adapun tujuan dari berdirinya BUMDesa dyang tertuang dalam pasal 3 diantaranya adalah:

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Membuka lapangan kerja
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa

Intinya dalam pendirian BUMDesa haru mengacu kepada peraturan yang sudah ada dan tidak boleh bertetangan dengan peraturan yang sudah ada. Yang dalam hal ini Desa pada saat mendirikan BUMDesa harus mengacu kepada Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnigrasi No. 4 Tahun 2015 Pasal 19 sampai dengan pasal 24 ada beberapa klasifikasi Jenis-jenis usaha yang bisaa dilakukan oleh BUMDesa diantaranya:

1. Pasal 19 BUMDesa bisa menjalankan Bisnis sosial maksudnya BUMDesa bisa memanfaatkan sumber daya local dan teknologi tepat guna seperti:

- Air minum Desa
- Usaha listrik Desa
- Lumbung Pangan
- Dan lain sebagainya

2. Pasal 20 BUMDesa dapat menjalankan Bisnis penyewaan maksudnya BUMDesa bisa membuka unit usaha sewa menyewa alat seperti:

- Alat transportasi
- Perkakas pesta
- Gedung pertemuan
- Rumah toko
- Dan sewaan lainnya.

3. Pasal 21 BUMDesa dapat menjalankan usaha prantara jasa pelayanan kepada warga seperti:

- Jasa pembayaran listrik
- Pasar dasa
- Dan jasa pelayanan lainnya

4. Pasal 22 BUMDesa dapat menjalankan bisnis Berproduksi seperti:

- Pabrik Es
- Pabrik asap cair
- Hasil pertanian

- Dan beberapa bisnis produktif lainnya

5. Pasal 23 BUMDesa dapat menjalankan Bisnis keuangan seperti memberikan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam Pasal 23 tersebut menjelaskan bahwa BUMDesa dapat memberikan pinjaman sebagai pembantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal inilah yang menjadi Dasar mengapa ada unit simpan pinjam dalam BUMDesa yang ada dikecamatan Ukui khususnya Desa Air Hitam dan Desa Bukit Gajah.

Ada sebelas Desa yang ada di Kecamatan Ukui, dan hampir seluruhnya sudah memiliki BUMDesa. Hal tersebut bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 Nama Desa dan nama BUMDesa

No	Nama Desa	Nama BUMDesa
1	Ukui Dua	Andan Mandiri
2	Lubuk Kembang Sari	Fahtonah
3	Air Emas	Usaha Bersama
4	Bukit Gajah	Amanah
5	Trimulya Jaya	Mulya Jaya
6	Bukit Jaya	Bina Arta
7	Kampung Baru	Mukti Raharja
8	Lubuk Kembang Bunga	Melayu Bermarwah
9	Air Hitam	Air Hitam Makmur
10	Silikuan Hulu	Karya Makmur
11	Bagan Limau	Bagan Limau Jaya

Sumber: Data Emipiris Langsung Kelapangan

Dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Ukui yang sudah memiliki BUMDesa peneliti tertarik meneliti di BUMDesa Bukit Gajah dan Air Hitam mengapa demikian, karena BUMDesa dua Desa ini sama-sama berdiri sudah begitu lama, tetapi perkembangannya antara kedua BUMDesa sangat jauh berbeda. Adapun salah satu unit usaha yang akan peneliti teliti di BUMDesa di dua Desa ini adalah Unit usaha simpan pinjamnya. Karena salah satu yang menjadi penopang perekonomian masyarakat di Seluruh BUMDesa khususnya dua BUMDesa ini adalah usaha simpan pinjam.

Dua Desa yang Pendirian BUMDesa-nya untuk mensejahterakan masyarakat dan peningkatan Pendapatan asli Desa BUMDesa “Desa Amanah” (Desa Bukit Gajah) dan BUMDesa “Air Hitam Makmur” Desa Air Hitam. Kedua BUMDesa ini merupakan dulunya adalah UED SP. Yang berdiri pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel. 1.2 Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kegunaan Dana

DESA	DANA	TAHUN		
		2016	2017	2018
BUKIT GAJAH	ADD	807.006.000	978.238.000	762.295.000
	Penyertaan Modal BUMDesaa	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	247.000.000	248.000.000	233.000.000
	Pembangunan	369.000.000	400.000.000	350.000.000
	Pemberdayaan	96.000.000	68.000.000	57.000.000
	Pembinaan	45.006.000	21.223.8000	72.295.000

AIR HITAM	ADD	895.444.000	1.034.341.000	1.191.159.000
	Penyertaan Modal BUMDesaa	-	-	500.000.000
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	186.000.000	186.000.000	197.000.000
	Pembangunan	634.000.000	540.000.000	220.000.000
	Pemberdayaan	56.000.000	167.000.000	96.000.000
	Pembinaan	19.444.000	141.341.000	17.815.9000

Data: Empiris (Sumber Perbup Tahun 2019)

Adapun jenis Usaha dari BUMDesa Amanah dan Air Hitam Makmur ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel I.3 Nama Desa, Nama BUMDesa dan Jenis Usaha

No	Nama Desa	Nama BUMDesa	Jenis Usaha
1	Bukit Gajah	Amanah	Simpan Pinjam, Online Transfer, Kredit Alat-Alat Elektronik,
2	Air Hitam	Air Hitam Makmur	Simpan Pinjam, Air Galon Isi Ulang, Alat-Alat Pertanian

Data: Empiris (Sumber Dari Kantor BUMDesa Amanah Dan BUMDesa Air Hitam Makmur)

Meskipun Di wilayah Kecamatan Ukui , BUMDesa ada disemua desa dan sudah diperdeskan. Seperti Desa Bukit Gajah Perdesnya Nomor 26 Tahun 2014 dan Desa Air Hitam Perdesnya Nomor 04 Tahun 2014, masing-masing didalam perdes kedua desa ini terdapat dalam pasal 4 jenis usaha BUMDesa tentang jasa keuangan simpan pinjam di point pertama. Dari keberadaan BUMDesa tersebut, penulis melakukan pra penelitian.dan menemukan bahwa BUMDesa Bukit Gajah yang bernama “Desa Amanah” termasuk BUMDesa dengan pengelolaan terbaik di wilayah Kecamatan Ukui.

BUMDesa “Desa Amanah” saat awalnya mengelola dana sebesar Rp. 500 juta. Awalnya pada tahun 2010 berbentuk UED SP dan pada tahun 2015 berubah menjadi BUMDesa. Sejauh ini BUMDesa “Desa Amanah” tidak pernah mengalami kerugian dan SHU semakin meningkat dimana SHU tahun 2017 mencapai Rp. 240.000.000 dan SHU tahun 2018 mencapai Rp. 300.000.000. Dana bergulir saat ini sudah mencapai Rp. 14.480.000.000 per agustus 2018 dan tabungan masyarakat sudah mencapai Rp. 2.800.000.000. Kredit macet pernah terjadi tahun 2016-2017 namun kecil hanya 0.09% atau sekitar 15-20 juta saja. (Observasi Penelitian Dengan Direktur BUMDesa Untung Sugiarto)

Dari pra penelitian, penulis juga melakukan pra penelitian di BUMDesa Air Hitam yang bernama “Air Hitam Makmur”. Pada tahun 2007 awalnya berbentuk UED SP, pada tahun 2014 lalu berubah bentuk menjadi BUMDesa. Dana bergulir ke masyarakat saat ini Rp. 4.833.200.000,- dan tabungan masyarakat Rp. 468.475.000. Kredit macet per agustus 2018 cukup besar mencapai 70 juta. (Wawancara Dengan Direktur BUMDesa Yuli)

Dimana dari dua BUMDesa yang penulis teliti ada perbandingan terkait dengan kredit macet, dimana pada laporan 2018-2019 Bulan Agustus jumlah peminjam di BUMDesa Bukit Gajah BUMDesa Amanah berjumlah 247 Orang dengan klasifikasi laki-laki 189 Orang dan Perempuan 58 Orang serta tingkat pelunasan 84 sudah lunas dan 163 Orang belum melunasi pinjaman dengan persentase tunggakan 25 Juta atau 0,9% hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Kemudian Peminjam di BUMDesa Air Hitam Makmur Desa Air Hitam, Jumlah Peminjam 104 Orang dengan klasifikasi 77 Orang laki-laki 27 orang perempuan dengan tingkat pelunasan 13 orang lunas dan 91 orang menunggak atau jika dipersentasekan 70 Juta atau 31,3%.

No	Bumdesa	Jenis Kelamin Peminjam		Jumlah Yang Melunasi	Belum Melunasi	Jumlah Tunggakan
		Laki-laki	Perempuan			
1	BUMDesa AMANAH Desa Bukit Gajah	189	58	84	163	0,9% Rp. 25.000.000
2	BUMDesa Air Hitam Makmur Desa Air Hitam	77	27	13	91	31,3% Rp. 70.000.000

Sumber: data dari BUMDesa Amanah dan BUMDesa Air Hitam Makmur

Dalam setiap BUMDesa pasti ada beberapa acuan atau prosedur untuk meminjam berikut prosedur untuk melakukan pinjaman di BUMDesa Amanah dan BUMDesa Air Hitam Makmur:

- a. Mengajukan pinjaman dengan mengisi formulir dengan melengkapi dokumen seperti: Foto copy KTP suami istri, Foto Copy Agunan

seperti BPKB, SKGR, Sertifikat, pas Photo 3x4 suami istri, dan map merah.

- b. Dilakukan survey oleh SAK BUMDesa
- c. Menunggu informasi bisa dicairkan atau tidak
- d. Jika bisa dicairkan maka nasabah harus membawa agunan yang asli saat pencairan ke BUMDesa.
- e. Menandatangani SP2K
- f. Penyerahan Pinjaman

Kemudian setiap agunan di atas juga berbbeda tingkat peminjaman misalnya BPKB sepeda motor maksimal 5 juta rupiah, SKGR/SKT maksimal bisa peminjaman 15 juta rupiah, dan Sertifikat bisa melakukan peminjaman maksimal 30 juta rupiah.

Untuk profit setiap tahunnya BUMDesa Amanah selalu mengalami peningkatan dalam pendapatan sampai saat ini profit BUMDesa Amanah Desa Bukit Gajah hampir 2 Milyar, terlepas dari adanya kredit macet yang disebabkan tunggakan oleh nasabah. Sedangkan Untuk BUMDesa Air Hitam Makmur sendiri agak sedikit lambat berkembang karena tunggakan nasabah yang masih banyak sehingga untuk memutarakan keuangan akan terhambat akibat lambatnya pembayaran nasabah meskipun profit ada peningkatan tetapi lebih sering tahunan tetap dan bahkan berkurang.

Untuk kerugian sendiri pasti ada tetapi sangat berbeda dari kedua BUMDesa untuk managemen kerugian, Karena dalam proses peminjaman sendiri itu harus ada agunan, jika beberapa kali diingatkan tidak membayar juga maka agunan

tersebut akan dilelang untuk menutupi hutang nasabah. Seperti yang peneliti sampaikan di atas BUMDesa Amanah Dua Puluh Lima Juta dan BUMDesa Air Hitam Makmur Tujuh Puluh Juta Rupiah.

Arti penting dari berdirinya BUMDesa diantaranya agar bisa Meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Pendapatan asli Desa, Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Apabila keempat hal tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan maka kesejahteraan masyarakat desa akan bisa diwujudkan. Karena banyaknya dana yang dikucurkan untuk kebutuhan masyarakat melalui BUMDesa.

Adapun salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh dua BUMDesa ini adalah usaha simpan pinjam, dimana simpan adalah adanya orang yang menyimpan BUMDesa yang ada di dua Desa ini yaitu Desa Air Hitam dan Desa Bukit Gajah. dimana simpan ini bersumber dari dua sumber yang pertama bersumber dari penyertaan modal dari pemerintahan desa yang bersumber dari dana desa (DD) untuk BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah yang digunakan untuk menjalankan unit usaha simpan pinjam, kemudian yang kedua adalah simpan bersumber dari nasabah yang menyimpan uang ke BUMDesa.

Sedangkan pinjaman adalah uang/barang yang dipinjamkan kepada seseorang nasabah yang sudah memenuhi syarat untuk dipinjamkan barang/ uang. Maksudnya adalah ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan bersama agar seseorang bisa meminjam barang/uang kepada BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah diantaranya: agunan, surat pernyataan dan lain sebagainya

yang bisa menjadi jaminan untuk bisa meminjam barang atau uang ke BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah.

Jadi jika kita pahami apa itu simpan pinjam, simpan pinjam adalah sesuatu yang sudah disimpan oleh beberapa orang kepada BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah yang akan diputar lagi untuk dijadikan pinjaman kepada nasabah apabila calon nasabah tersebut memenuhi syarat untuk meminjam.

Usaha simpan pinjam inilah yang pertama kali dilakukan oleh BUMDesa yang ada pada Desa Air Hitam dan Desa Bukit Gajah ini, yang menjadi awal dari usaha BUMDesa itu sendiri. Salah satu tujuan dari usaha simpan pinjam adalah meningkatkan perekonomian masyarakat

Indikatornya bisa peneliti lihat dilapangan, dimana setelah hadirnya BUMDesa di desa tersebut juga memberikan aspek social seperti banyak masyarakat yang meminjam uang untuk kepentingan usahanya, berkebun dan lain dengan tujuan peningkatan perekonomian rumah tangganya. Kemudian muncul hambatan dalam menjalankan BUMDesa ini diantaranya Kredit macet, data kredit macet yang sering dialami oleh BUMDesa yang peneliti teliti adalah Penyimpangan pemberian kredit, penyalahgunaan dana yang diberikan, pendapatan dan pengeluaran nasabah yang tidak seimbang dan etika baik nasabah dalam pembayaran.

Untuk menjawab fenomena yang terjadi pada BUMDesa di atas dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan teori *Reinventing Government* yang dikemukakan oleh David Osborne dan Gaebler pada tahun 1992. Reinventing

government merupakan cara birokrasi mengubah sistem atau pengaturan agar pelaksanaan pemeritahan dapat berjalan secara akuntabilitas, responsif, inovatif, professional, dan entrepreneur. Entrepreneur dimaksudkan agar pemerintah daerah yang telah diberikan otonomi memiliki semangat kewirausahaan untuk lebih inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat di era globalisasi. Sehingga mewirausahakan birokrasi bukan berarti birokrasi melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan memberdayakan institusi agar produktivitas dan efisiensi kerja dapat dioptimalkan. Konsep *reinventing government* harus dikuasai oleh aparat birokrasi pemerintah daerah, pimpinan instansi/ dinas di daerah dan terutama Bupati/ Walikota. Osborne dan Gaebler (1992)

dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector* mengemukakan sepuluh cara untuk membentuk birokrasi-wirausaha, yaitu: (Fatikha, 2017)

Begitupun dalam menjalankan BUMDesa ada 10 untuk menciptakan *Reinventing Government*:

- 1) BUMDesa Katalis : Mengarahkan daripada mengayuh. BUMDesa sebagai pembuat kebijakan-kebijakan yang strategis yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Dimana BUMDesa mampu memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan setia unit BUMDesa.
- 2) BUMDesa Miliki masyarakat : maksudnya adalah BUMDesa lebih cenderung mementingkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

apabila memerlukan pinjaman tetapi juga harus mengacu kepada aturan yang sudah disepakati bersama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan simpin pinjam

- 3) BUMDesa yang kompetitif : setiap BUMDesa harus memiliki daya saing dan mampu membaca peluang yang ada agar setiap unit yang ada dapat berjalan dengan maksimal.
- 4) BUMDesa yang digerakkan oleh misi : BUMDesa harus memberikan ruang kepada setiap unit usaha untuk berkembang dengan program-programnya sendiri tetapi tetap harus dalam pengawasan direktur
- 5) BUMDesa yang berorientasi hasil : Setiap BUMDesa harus berorientasi kepada hasil dari setiap program-program yang akan dilaksanakan
- 6) BUMDesa berorientasi nasabah: BUMDesa harus berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nasabah agar setiap pelayanan yang diberikan bisa memberikan kepuasan kepada nasabah yang ada.
- 7) BUMDesa berorientasi kepada wirausaha : BUMDesa merupakan suatu badan yang harus mampu menciptakan kader *Interpreneurship*
- 8) BUMDesa antisipatif : BUMDesa harus memiliki rencana yang strategis dan memiliki kekuatan untuk antisipasi sehingga mampu mencegah daripada memperbaiki masalah.
- 9) BUMDesa harus desentralisasi : BUMDesa harus bisa mengubah pola kerja dari yang satu menjadi kerja berkelompok untuk meringankan pekerjaan dan setiap unit harus memiliki visi dan misi dalam bekerja untuk menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien.

10) BUMDesa merupakan suatu badan usaha yang harus memandang apa yang dibutuhkan pasar saat ini.

Kemudian peneliti juga menggunakan teori peranan. Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai sebab dan akibat. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (Thoha, 1997)

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu didalam masyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Peran adalah suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.

Maka berangkat dari unsur-unsur peranan menurut Soekanto di atas dengan demikian, ketika meneliti tentang peranan maka didalamnya akan melekat unsur-unsur seperti:

- a. Peranan itu sendiri
- b. Aturan
- c. Struktur
- d. Personil

Gambaran Peranan *reinventing government* dalam BUMDesa ialah peranan pemerintah sangat penting menjaga agar tujuan dari pendirian BUMDesa dapat terwujud hal ini bisa dilihat dari penyuntikan Dana Desa yang dilakukan untuk BUMDesa bisa digunakan membuka unit usaha baru maupun mendukung usaha BUMDesa yang sudah ada, terkait dengan struktur sosial *reinventing government* dalam hal ini seluruh aspek harus terlibat dan mendukung dalam hal ini BUMDesa, Pemdesa dan masyarakat agar tujuan dari pendiri

BUMDesa dapat terwujud. Kemudian dalam hal rule atau aturan *reinventing government* dapat diterapkan dengan kepatuhan dari setiap lapisan terhadap aturan yang telah disepakati untuk dijalankan pada saat pendirian BUMDesa dan aturan yang dibuat oleh BUMDesa agar tujuan dapat diwujudkan.

Sejauh ini apakah BUMDesa Desa Air hitam dan BUMDesa Desa Bukit Gajah sudah menerapkan Peranan seperti akuntabilitas, responsif, inovatif, professional, dan entrepreneur dalam melakukan simpan pinjam? Untuk itulah maka peneliti tertarik untuk meneliti Peranan yang dilakukan oleh BUMDesa dua Desa ini karena BUMDesa dua desa ini merupakan BUMDesa yang sudah lama berdiri tetapi dalam perjalanannya yang satu sudah sukses dan yang satu lagi masih merangkak. Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Dalam melakukan pengelolaan BUMDesa pengurus BUMDesa memiliki tugas pokok dan Fungsi yang harus diterapkan dalam setiap Unit-unit usaha yang dilakukan. Apa Saja Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus BUMDesa, salah satunya adalah sebagai berikut: (<https://sehtunong.blogspot.com>. di akses pada tanggal 27 Juni 2020)

1. Komisaris BUMDesa

Penasehat atau Komisaris BUMDesa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

Komisaris BUMDesa juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.

Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDesa lainnya, berdasarkan pembahasan dan sepakat yang disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa.

2. Pengawas BUMDesa

Pengawas BUMDesa mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDesa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut: (isehtunong.blogspot.com. di akses pada tanggal 27 Juni 2020)

1. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;

2. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDesa baik usaha yang berbadan hukum privat dan tidak berbadan hukum privat ;
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional.

3. Direktur BUMDesa

Direktur BUMDesa adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDesa mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

Tugas Direktur BUMDesa, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDesa.
2. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDesa;
3. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDesa;
4. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDesa baik internal maupun eksternal;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDesa;
6. Mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDesa secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUMDesa; dan
8. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDesa akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

4. Sekertaris BUMDesa

Sekretaris BUMDesa mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretaris BUMDesa diantaranya: melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan direktur, Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa, Melaksanakan kebijakan operasional pengeolalaan fungsi administrasi setiap unit usaha, mengelola surat menyurat secara umum, melaksanakan kearsipan dan melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa (isehtunong.blogspot.com. di akses pada tanggal 27 Juni 2020)

5. Bendahara

Bendahara BUMDesa mempunyai tufas dan Fungsi antara lain sebagai berikut: melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan BUMDesa, melaksanakan strategi pengelolaan setia unit usaha BUMDesa, menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran BUMDesa, mengelola gaji atau insentif pengurus BUMDesa, menyusun laporan keuangan BUMDesa, mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan, dan menyetorkan uang ke bank setelah

mendapat persetujuan dari direktur (isehtunong.blogspot.com. di akses pada tanggal 27 Juni 2020)

6. Manajer Unit Usaha BUMDesa

Kepala atau manajer unit usaha BUMDesa mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDesa yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. ada beberapa tugas dan fungsi yang harus dijalankan Manajer Unit Usaha yang ada di BUMDesa diantaranya sebagai berikut: memimpin unit usaha yang di embannya, mencari sumber pendapatakan agar bisa menjalankan unit usaha yang dipimpinya, memimpin kegiatan unit usaha yang dipimpinya, melaporkan kegiatan usaha dan keuangan kepada direktur dan bendahara BUMDesa dan membangun jaringan kerja usaha kepada pihak-pihak terkait.

Perlu kita pahami bersama yaitu struktur organisasi BUMDesa merupakan salah satu aspek penting dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa. Setelah struktur organisasi BUMDesa terbentuk dan diisi oleh orang-orang memiliki kemampuan.

Dari uraian penjelasan di atas maka akan terlihat adanya beberapa fenomena yang mendukung untuk diadakannya penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam yang antara lainnya:

1. banyaknya nasabah yang menunggak pembayaran angsuran pinjaman terhadap BUMDesa sehingga pada saat kahir tahun akan muncul nama-

nama nasabah yang belum melakukan pelunasan atau belum membayar tunggakan.

2. Adanya nasabah yang kabur dari desa dengan meninggalkan agunan yang masih dalam proses kredit seperti sepeda motor atau mobil.
3. Adanya nasabah yang kabur dengan meninggalkan agunan yang tidak jelas seperti SKGR/SKT yang tumpang tindih.
4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara direktur dan komisaris
5. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas BUMDesa

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti sampaikan di atas maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah peranan BUMDesa di Desa Bukit Gajah dan BUMDesa Desa Air Hitam dalam pelaksanaan simpan pinjam.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, Maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peranan BUMDesa dalam Usaha Simpan Pinjam

2. Untuk Mengetahui hambatan dalam menjalankan Unit Usaha Simpan Pinjam.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya:

- 1) Dalam aspek akademis bermanfaat dalam implementasi teori pada topik penelitian
- 2) Dalam aspek praktis bermanfaat pada penerapan hasil penelitian terhadap pengembangan BUMDesa dimasa yang akan datang
- 3) Dalam aspek kebijakan, bermanfaat sebagai masukan bagi penyempurnaan peran BUMDesa dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasi terhadap kata “pemerintah” atau pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Didalam kata “Perintah” tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya, yakni: (Rabina, dkk 2016: 1.7-1.9)

1. Adanya ‘keharusan’, menunjukan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Didalam bahasa Inggris istilah pemerintah dan pemerintahan sebenarnya tidak ada perbedaan yaitu disebut dengan kata “*government*” dan dalam bahasa Prancis disebut dengan kata “*Gouverment*”. Kedua istilah ini adalah bersumber dari istilah latin yaitu “*gubernauculum*” yang berarti kemudi.

Kata *government* dari bahasa Inggris tersebut dapat berarti pemerintah atau pemerintahan, yang diturunkan dari kata kerja “*to govern*”. Sedangkan perintah disalin dari dari “*to order*” atau “*to command*” dan bukan diturunkan dari kata kerja “*to govern*”.

Dengan penggunaan istilah tersebut di atas, maka sangat dibutuhkan kehatian-hatian manakala menjumpai kata pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa asing, misalnya kata *government* dalam bahasa Inggris, karena dapat bermakna:

1. Melaksanakan wewenang pemerintahan.
2. Cara atau system pemerintah.
3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah
4. Wilayah atau Negara yang diperintah
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

Berbeda halnya dalam bahasa Belanda yang mana istilah “Pemerintah” dapat diterjemahkan dalam berbagai kata, yaitu:

1. *Regering*, mempunyai arti nama luas karena ruang lingkupnya meliputi
Seluruh wilayah Negara.
1. *Bestuur*, adalah pemerintah wilayah pemerintah tertentu dari Negara dan karenanya mempunyai batas yang lebih sempit.
2. *Overhead*, dipergunakan sebagai sebutan untuk “pemerintah” atau pula pejabat-pejabat tinggi dari suatu Negara.
3. *Over bestuur*, yang berarti pemerintahan tertinggi.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsep pemerintah atau pemerintahan, maka dapat dibandingkan berbagai pendapat dibawah ini:

1. Robert Mac Iver;

Konsep pemerintahan sebagai pemerintahan politik yang berarti sebagai organisasi yang dipusatkan untuk mempertahankan suatu system ketertiban atas suatu masyarakat.

2. Wallace S. Sayre;

Pemerintahan adalah alat perwakilan yang terorganisir yang menyatakan dan mempergunakan kekuasaan daripada Negara.

3. Presly S. Silas dan Jhon E. Stoner

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk mencapai tujuan daripada Negara.

4. Mr. S.L.S Danurejo

Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu untuk mencapai tujuan. Tujuan itu tergantung pada tipe yang melekat pada Negara tersebut. Andaikata suatu Negara bertipe Negara kemakmuran, maka Negara itu berarti segala daya upaya untuk mendatangkan kemakmuran bagi warganya.

5. Mr. Amrah Muslimin

Pemerintahan suatu Negara adalah cara mengendalikan Negara tersebut untuk mencapai tujuannya.

Dengan memperhatikan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep Pemerintahan didalamnya terkandung makna antara lain:

1. Merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan atau aktivitas sebagai suatu fungsi yang sifatnya dinamis. Kegiatan atau aktivitas pemerintahan itu meliputi tugas dan kewenangan.
2. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas tersebut diselenggarakan oleh suatu subjek, yakni; organisasi, badan, lembaga atau pejabat-pejabat pemerintahan daripada Negara.
3. Karena pemerintahan adalah upaya untuk mencapai tujuan daripada Negara, maka dengan sendirinya pemerintahan merupakan bagian daripada Negara.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang diperintah memiliki kekuasaan.

Pengertian Pemerintahan Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”:1.Adanya

“keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;2. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah;“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “government” kata yang berasal dari suku kata “to govern”. Tetapi “perintah” disalin dengan “to order” atau “to command” dengan lain kata “to command” tidak diturunkan dari “to govern”.Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/ pengertian yaitu: “keharusan”berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” daiartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. Bayu (1992: 9-10)

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan

berbagai keputusan. . Bayu (1992: 11) Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Menurut M. Ryas Rasyid (1997:78) secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkan peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang baik dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6) Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

- 7) Dan menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993:7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

3. Reinventing Government

Reinventing Government yang dikemukakan oleh David Osborne dan Gaebler pada tahun 1992. Reinventing government merupakan cara birokrasi mengubah sistem atau pengaturan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabilitas, responsif, inovatif, profesional, dan entrepreneur. Entrepreneur dimaksudkan agar pemerintah daerah yang telah diberikan otonomi memiliki semangat kewirausahaan untuk lebih inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat di era globalisasi. Sehingga mewirausahakan birokrasi bukan berarti birokrasi melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan memberdayakan institusi agar produktivitas dan efisiensi kerja dapat dioptimalkan. Konsep reinventing government harus dikuasai oleh aparat birokrasi pemerintah daerah, pimpinan instansi/ dinas di daerah dan terutama Bupati/ Walikota. Osborne dan Gaebler (1992) dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the*

public sector mengemukakan sepuluh cara untuk membentuk birokrasi-wirausaha, yaitu: (Annisa Citra Fatikha, 2017)

Begitupun dalam menjalankan BUMDesa ada 10 untuk menciptakan *Reinventing Government*:

- 1) BUMDesa Katalis : Mengarahkan daripada mengayuh. BUMDesa sebagai pembuat kebijakan-kebijakan yang strategis yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Dimana BUMDesa mampu memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan setia unit BUMDesa.
- 2) BUMDesa Miliki masyarakat : maksudnya adalah BUMDesa lebih cenderung mementingkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat apabila memerlukan pinjaman tetapi juga harus mengacu kepada aturan yang sudah disepakati bersama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan simpan pinjam
- 3) BUMDesa yang kompetitif : setiap BUMDesa harus memiliki daya saing dan mampu membaca peluang yang ada agar setia unit yang ada dapat berjalan dengan maksimal.
- 4) BUMDesa yang digerakkan oleh misi : BUMDesa harus memberikan ruang kepada setiap unit usaha untuk berkembang dengan program-programnya sendiri tetapi tetap harus dalam pengawasan direktur
- 5) BUMDesa yang berorientasi hasil : Setiap BUMDesa harus berorientasi kepada hasil dari setiap program-program yang akan dilaksanakan

- 6) BUMDesa berorientasi nasabah: BUMDesa harus berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nasabah agar setiap pelayanan yang diberikan bisa memberikan kepuasan kepada nasabah yang ada.
- 7) BUMDesa berorientasi kepada wirausaha : BUMDesa merupakan suatu badan Usaha yang harus bisa menciptakan kader *Interpreneurship*
- 8) BUMDesa antisipatif : BUMDesa harus memiliki rencana yang strategis dan memiliki kekuatan untuk antisipasi sehingga mampu mencegah daripada memperbaiki masalah.
- 9) BUMDesa harus desentralisasi : BUMDesa harus bisa mengubah pola kerja dari yang satu menjadi kerja berkelompok untuk meringankan pekerjaan dan setiap unit harus memiliki visi dan misi dalam bekerja untuk menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien.
- 10) BUMDesa berorientasi pasar : BUMDesa merupakan suatu badan usaha yang harus memandang apa yang dibutuhkan pasar saat ini.

Dari 10 Point diatas apabila BUMDesa mampu menerapkan maka setiap BUMDesa akan terjadi perubahan yang luar biasa dan BUMDesa tersebut akan mengalami perkembangan yang signifikan, karena 10 poin diatas setidaknya harus mampu BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah menerapkan dalam menjalankan setiap unit usaha yang dijalankan untuk menciptakan pekerjaan pelayanan yang efektif dan efisien.

4. Konsep Peranan

Peranan Menurut Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa “Peranan (*Role*) Merupakan aspek dinamis kedudukan (Status) apabila seseorang menjalankan

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka iya menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002:243).

Jika kita menyimpulkan dari teori yang dikemukakan oleh Soekanto di atas adalah apabila seseorang sudah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya maka seseorang tersebut telah menjalankan perannya selaku pengelola, begitupun dengan BUMDesa apabila pengelola BUMDesa Air Hitam Makmur dan BUMDesa Amanah menjalankan tugas dan fungsinya maka pengelola BUMDesa sudah menjalankan Perannya selaku pengelola BUMDesa, baik itu direkturnya, komisisnya, kepala unitnya dan staff lainnya yang sudah menjalankan tupoksi selaku pengelola BUMDesa.

Untuk itu setiap peranan individu sangat berarti mengingat setiap individu memiliki kemampuan secara personal untuk mengembangkan pola pikirnya demi kemajuan unit usaha yang dipimpinnya. Jadi masing-masing individu harus menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang ada dan ketentuan yang sudah ditetapkan dengan kata lain, seorang individu juga bisa melakukan inovasi dalam menjalankan tugasnya tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Maka berangkat dari unsur-unsur peranan menurut Soekanto di atas dengan demikian, ketika meneliti tentang peranan maka didalamnya akan melekat unsur-unsur seperti:

- a. Peranan itu sendiri
- b. Aturan

- c. Struktur
- d. Personil

5. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pada Pasal 1 Ayat (6) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-undang Desa dimana Badan usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDESA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDesa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dankinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatankesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkanterganggunya nilai–nilai kehidupan bermasyarakat. (PKDSP, 2007)

BUMDesa sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas sendiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDesa harus bersumber darimasyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDesa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa ata pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundangan–undangan (UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal

213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDesa, karena implikasinya akan bersentuhan dalam pengaturannya dalam peraturandaerah (Perda) maupun peraturan desa (perdes). Jadi, BUMDesa adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDesa adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjelaskan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDesa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat mengingat BUMDesa akan menjadi usaha desayang paling dominan dalam mengerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluardesa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar artinya terdapat mekanisme kelembagaan tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa BUMDesa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- b) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDesa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang di maksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain :

- a) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- b) Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis.
- d) Industri dan kerajinan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDesa harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Konsep Simpan Pinjam

Adapun salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh dua BUMDesa ini adalah usaha simpan pinjam, dimana simpan adalah adanya orang yang menyimpan BUMDesa yang ada di dua Desa ini yaitu Desa Air Hitam dan Desa Bukit Gajah. dimana simpan ini bersumber dari dua sumber yang pertama bersumber dari penyertaan modal dari pemerintahan desa yang bersumber dari dana desa (DD) untuk BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah yang digunakan untuk menjalankan unit usaha simpan pinjam, kemudian yang kedua adalah simpan bersumber dari nasabah yang menyimpan uang ke BUMDesa.

Sedangkan pinjaman adalah uang/barang yang dipinjamkan kepada seseorang nasabah yang sudah memenuhi syarat untuk dipinjamkan barang/ uang. Maksudnya adalah ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan bersama agar seseorang bisa meminjam barang/uang kepada BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah diantaranya: agunan, surat pernyataan dan lain sebagainya yang bisa menjadi jaminan untuk bisa meminjam barang atau uang ke BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah.

Jadi jika kita pahami apa itu simpan pinjam, simpan pinjam adalah sesuatu yang sudah disimpan oleh beberapa orang kepada BUMDesa Air Hitam dan BUMDesa Bukit Gajah yang akan diputar lagi untuk dijadikan pinjaman kepada nasabah apabila calon nasabah tersebut memenuhi syarat untuk meminjam.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peranan BUMDesa sebelumnya telah dilakukan oleh Winarto (2017) Peranan BUMDesa “Mandiri” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwantoro. Penelitian ini menemukan bahwa unit-unit usaha BUMDesa “Mandiri” Desa Joho yang dijalankan berupa : simpan pinjam, pengelolaan air bersih dan persewaan mollen. Maka Peranan BUMDesa “Mandiri” dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Joho bisa terlihat dengan jelas, dengan adanya pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat, peluang usaha dan roda perekonomian masyarakat yang semakin meningkat serta kemudahan masyarakat dalam mengakses pemenuhan kebutuhan pokok. Kata Kunci : Peranan, BUMDesa, Ekonomi.

Penelitian Rahmadanik (2018) dengan judul Peran BUMDesa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan menemukan fakta bahwa Berdasarkan hasil dari penelitian BUMDesa di Desa Cokrokembang masih berjalan pada satu bidang usaha yaitu simpan pinjam. Terdapat potensi yang dapat dikembangkan melihat beragamnya usaha yang ada di Desa Cokrokembang, namun yang menjadi kendala pelaku

usaha masih belum memahami keuntungan menjadi anggota BUMDesa sehingga mereka memilih memasarkan usahanya secara mandiri. Selain itu yang menjadi kelemahan dari BUMDesa Cokrokembang yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran pengurus tentang menjaga dan mengembangkan BUMDesa Cokrokembang.

Penelitian Anggraeni (2016) yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan: Studi Pada BUMDesa Di Gunung Kidul, Yogyakarta menemukan fakta bahwa keberadaan BUMDesa membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDesa tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Permasalahan yang muncul terkait BUMDesa adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDesa.


Penelitian Prasetyo (2016) dengan judul Peranan BUMDesa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menemukan fakta bahwa Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDesa masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDesa masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDesa.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teoritik terhadap peran BUMDesa dalam pelaksanaan simpan pinjam, maka dalam penelitian ini menggunakan Teori Peranan Menurut Soekanto:

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka disusun model kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Tentang Peranan BUMDesa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah Dan Desa Air Hitam kecamatan ukui kabupaten pelalawan



D. Konsep operasional variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara dan menjalankan pemerintahan. Pemerintah yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemerintahan kecamatan ukui.
2. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.
3. BUMDesa adalah badan usaha milik desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum.
4. Simpan pinjam adalah jenis usaha yang ada pada bidang usaha BUMDesa.
5. Pelayanan umum adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat demi terciptanya birokrasi yang baik terhadap pemerintahan.
6. Pelaksanaan pelayanan umum adalah suatu upayah atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa.
7. Norma adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya.

8. Individu adalah unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu social, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian lebih kecil.
9. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur social adalah system kasta.

E. Operasional variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan BUMDesa Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah Dan Desa Air hitam Kecamatan Uku.

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub indikator 4
Menurut soejono soekanto (1990:234) pengertian peranan adalah peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan.	Peranan BUMDesa dalam pelaksanaan simpan pinjam	1. Aturan/Rule	1) Desa 2) Tupoksi BUMDesaa 3) Proses Program simpan pinjam
		2. Individu/ Personal	1) Kemampuan dimiliki 2) Kemampuan Direktur 3) Karakter individu/Perorangan 4) Sikap kelompok sosial
		3. Struktur	a. melakukan sosialisasi kepada

		Sosial	<p>masyarakat bahwa di Desa sudah ada BUMDesaa yang telah berdiri dan berjalan</p> <p>b. menjelaskan kepada masyarakat bahwa pinjaman bisa dilakukan apabila ada agunan atau jaminan</p> <p>c. setiap pinjaman akan dikenakan bunga sesuai dengan berapa banyak meminjam</p> <p>d. apabila pinjaman tidak dibayar maka pengurus wajib menagih kepada si peminjam</p> <p>e. apabila si peminjam tidak juga membayar maka agunan tersebut bisa di ambil alih oleh BUMDesaa</p>
--	--	--------	--

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah:

A. Tipe Penelitian

Tipe pada penelitian Kualitatif yaitu survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah administratif Kecamatan Ukui, di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam. Mengapa peneliti tertarik untuk meneliti kedua Desa tersebut karena peneliti ingin membandingkan BUMDesa yang terbaik dan terburuk. Sehingga menurut peneliti alasan tersebutlah yang menjadi alasan kuat mengapa peneliti ingin meneliti sesuai dengan judul peneliti.

C. Informan dan key Informan

Informan dan Key Informan adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan apa yang akan ditelitinya.

hitam kecamatan ukui.berhubung penulis ingin mengetahui usaha simpan pinjam maka masyarakat yang dijadikan responden. Sedangkan untuk populasi bumdesa

dan peminjam sebagai sampelnya penulis ambil dengan menggunakan teknik sensus yakni siapa yang berurusan langsung penulis jadikan sebagai responden.

Tabel III.1 Rincian Jumlah Informan dan Key Informan Pengurus Bumdes Tentang Peranan Bumdes Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui

No	Informan	Keterangan
1	• Komisaris	Key Informan
2	• Penasehat	Informan
3	• Direktur	Informan
4	• Kepala Unit Simpan Pinjam	Informan
5	• Nasabah Simpan Pinjam Desa Bukit Gajah	Informan
6	• Nasabah Simpan Pinjam Desa Air Hitam	Informan

Sumber : modifikasi penelitian 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk pengurus bumdes digunakan teknik sensus, untuk nasabah bumdes digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni dari segi waktu peneliti dan masa peneliti turun ke lapangan (saat melakukan penelitian).

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan sumber yang paling penting untuk menyingkap suatu permasalahan yang ada, dan data jugalah yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang sudah dirumuskan. Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan dari dua sumber yaitu :

1. Data Primer

“Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang dijadikan obyek penelitian”. (Moleong, 2008)

Data primer ini bisa dikatakan sebagai data yang bersumber dari manusia. Dalam pengambilan data primer peneliti dapat menggunakan perekam suara atau menulis hasil jawaban dari informan dalam wawancara yang dilakukan peneliti. Dimana hasil wawancara dikumpulkan dari berbagai pihak yang kemudian disimpulkan oleh peneliti untuk dijadikan data dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat selesai Strata 1 (S1).

Dari data yang sudah didapatkan peneliti diharapkan untuk selalu mengadakan suatu analisis secara maksimal dan optimal dan teliti guna mengantisipasi adanya kebohongan dalam pengungkapan data dari informan. Dalam hal ini peneliti harus memilih informan yang sangat bertanggung jawab dalam mengungkap data yang sebenarnya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah orang-orang yang dipredisikan mengetahui benar tentang bagaimana kapasitas sumber daya manusia pemerintahan desa ukui dua kecamatan ukui, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan mendukung dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa ukui dua Kecamatan Ukui untuk menuju *good governance*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen baik dari dokumen yang ada di kantor Desa Air Hitam dan Desa Bukit Gajah maupun dokumen yang ada dalam kantor BUMDesa Air Hitam Makmur dan BUMDesa Amanah. "Data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen". (Suryabrata, 1998)

Kemudian Data sekunder ini peneliti dapatkan dari berbagai arsip-arsip yang ada di kantor Air Hitam dan Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui yang meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes BUMDes desa bukit gajah dan desa air hitam dan lain sebagainya yang termasuk kedalam dokumen pendukung. Data sekunder inilah yang memperkuat data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitian peneliti.

Ada dua sumber data dalam penelitian ini: yang pertama bersumber dari manusia maksudnya dengan wawancara dengan informan dan key informan untuk melengkapi data sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan, yang kedua bersumber dari non manusia, yaitu berkas-berkas seperti arsip yang ada di kantor BUMDesa, dikantor Kepala Desa, Buku, Internet dan lain sebagainya yang sifatnya non manusia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Satori dan Komariah dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut wawancara, observasi dan dokumentasi. (Djam'an, 2014)

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. (Nabawi, 1990)

Gejala-gejala yang dimaksud adalah hal-hal yang terkait Peran BUMDes dalam melakukan simpan pinjam. Dari pengamatan inilah peneliti akan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang muncul dipermukaan, Peran BUMDes dalam melakukan simpan pinjam.

Alasan perlunya observasi yaitu karena peneliti akan dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu dan kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang akan diteliti. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek yang dikaji sehingga validitas datanya lebih mudah dipenuhi. Namun, observer harus menghindarkan subjektivitasnya agar akurasi data tidak terganggu. Lebih bagus jika observasi juga dilakukan oleh orang lain agar reabilitasnya dapat diuji, jika ada kesamaan hasil observer yang berbeda. Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk

mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan yang akan diamati. (Farida Nugrahani, 2014)

2. Wawancara Mendalam (*deep Interview*)

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya Jawab) secara lisan, Interview sebagai “Proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu menghadap orang lain dan mendengarkan dengan suara sendiri tampaknya merupakan alat pengumpulan data (informasi) yang langsung tentang beberapa jenis”. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2013)

Pertanyaan dalam wawancara mendalam pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Hubungan antara wawancara dan diwawancarai adalah hubungan yang dibangun dalam suasana ‘biasa’, sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari, yang tidak formal. Tujuan utama dari wawancara mendalam adalah untuk dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam wawancara mendalam, informan dan key informan dapat

menggunakan pendapatnya dan pendapat itu dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya. (Farida Nugrahani, 2014)

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan dan key informan diantaranya, Kepala Desa, Direktur BUMDesa, Kepala Unit Simpan Pinjam, dan masyarakat agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Karena dalam melakukan wawancara mendalam peneliti akan langsung bertemu dengan informan dan key informan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Sedangkan istilah dokumentasi berarti “pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. (Mudiono, 1989)

Hasil penelitian akan semakin baik bila dilengkapi dengan dokumentasi yang ada, misalnya foto, draft wawancara, rekaman wawancara, dan dokumentasi lain yang mendukung penelitian. Karena apabila ada dokumentasi kredibel dari penelitian kita akan bertambah dan diakui karena kita memiliki bukti dokumentasi langsung meneliti kepalangan..

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dalam hal analisis data

kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Seperti yang dijelaskan Nasution yang dikutip Sugiyono adalah:

“Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”. (Sugiyono, 2013: 317)

Kegiatan analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis sebelum di lapangan dan selama dilapangan yang merujuk kepada analisis data versi Miles dan Huberman.

1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat

sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis data di lapangan model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.



Dalam penelitian kualitatif ada beberapa cara teknik analisa data:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. (http://eprints.undip.ac.id/40737/3/004_BAB_III.pdf diakses pada tanggal 10 Juli 2020)

Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agartidak mempersulit analisis selanjutnya. (http://eprints.undip.ac.id/40737/3/004_BAB_III.pdf diakses pada tanggal 10 Juli 2020)

b. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. (Moeloeng, 2004:330)

Dalam melakukan penyajian data dalam penelitian kualitatif pada saat ini bermacam-macam bentuk penyajian bisa dalam bentuk narasi, dan juga bisa dilakukan dengan penyajian matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua hal tersebut sudah dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun agar mudah dipahami dan dimengerti baik bagi peneliti maupun seandainya nanti sebagai pembaca.

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu berbagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Uber Silalahi, 2009: 340)

c. Penyajian data (*data display*)

Setelah data terkumpul dan di reduksi sesuai fokus penelitian maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik, dan sebagainya. (Akbar, 2009) Miles dan Huberman mendefinisikan, “penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan, “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat kualitatif”.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. (Sugiyono, 2013) Jadi dengan penyajian data ini maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan tindakan lainnya.

c. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3002/4/BAB%20III.pdf>

diakses pada tanggal 10 Juli 2020)

H. Jadwal Penelitian

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Penelitian Peranan Bumdes Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Desa Bukit Gajah Dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018 s/d 2020																				
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan up																		√			
2	Seminar up																			√		
3	Revisi up																				√	
4	Revisi kuisisioner																					√
5	Rekomendasi survey	√																				
6	Survey lapangan			√																		
7	Analisis data				√																	
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)					√	√	√	√													
9	Konsultasi revisi skripsi									√	√											
10	Ujian konprehensif skripsi														√							
11	Revisi skripsi															√						
12	Penggandaan skripsi																			√		

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam

1. Sejarah Desa Air Hitam

Desa Air Hitam merupakan salah satu Daerah Pebatinan yang di Perintah oleh seorang batin dengan Datuk Batin Putih yang berinduk dikerajaan Pelalawan. Setelah Indonesia Merdeka terlepas dari penjajahan maka kerajaan Pelalawan ikut bergabung dengan NKRI, secara otomatis Pebatinan yang ada di Pelalawan ikut juga menjadi bagian dari Wilayah NKRI. Mulai Tanggal 18 Maret 1978 sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau Nomor : Kpts.32/III/1978 tentang Penetapan /Pengesahan Jumlah Desa di masing masing Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Propinsi Riau yang salah satunya adalah Desa Air Hitam Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar, dimana wilayahnya adalah Wilayat Batin Putih dengan perbatasan sebelah Utara berbatas denganWilayat Batin Tuo Napu (Desa Pangkalan Lesung) Sebelah kabupaten Indragiri, sebelah barat berbatas dengan Batin Muncak rantau Desa Lubuk Kembang Bunga Sebelah Timur berbatas dengan Desa Ukui Dua. (RPJDesa Desa Air Hitam, 2014)

Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Orde Baru mulai Tahun 1986 kemudian banyak berdatang Perusahaan masuk di Desa Air Hitam salah satunya adalah PT Inti Indo Sawit Subur yang mempunyai ProgramTransmigrasi dan membagikan sawit plasma kepada masyarakat yang mendapat lahan perumahan, sehingga wilayah Desa Air Hitam menjadi terbagi-bagi menjadi beberapa SP yang

kemudian menjadi Desa Definitif di antaranya adalah Desa Kampung Baru, Bukit Jaya sehingga Wilayah Desa Air Hitam menjadi Kecil di tambah lagi banyaknya HGU yang sudah menjadi hak perusahaan dan HTI Perusahaan yang berada di Wilayah Desa Air Hitam di antaranya adalah PT RAPP dan PT Musim Mas dan kehidupan masyarakat semakin sulit karena sempitnya mata pencarian masyarakat. Pelalawan juga merupakan pemekaran dari Kampar kemudian berubah lagi menjadi pangkalan kurus. (RPJMDesa Desa Air Hitam 2014)

Semenjak mekarnya Kecamatan Pangkalan Kurus menjadi Kecamatan Ukui pada Tanggal 22 April 1999 oleh Pemerintahan Kabupaten Pelalawan hubungan Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Kecamatan semakin dekat. Adapun Desa Air Hitam sendiri saat ini mempunyai dua dusun yaitu Dusun Logas makmur yang terdiri dari satu RW dua RT dan Dusun Tanjung Putus terdiri dari Tiga RW Delapan RT dan suku yang ada di Desa Air Hitam terdiri dari berbagai suku tetapi yang terbesar adalah suku Melayu dan suku Jawa, karena pada dasarnya desa air hitam merupakan Desa tempatan atau Desa definitip yang pemekarannya dama dengan Desa Ukui Dua dan Desa Lubuk Kembang Bunga dan tergabung lagi dengan masyarakat transmigrasi yang merupakan Program pada jaman Presiden Soeharto sehingga Desa Air hitam saat ini banyak penduduknya bersuku melayu dan jawa walaupun terdiri dari berbagai suku dan agama sampai saat ini belum pernah terjadi perselisihan yang mengatas namakan suku dan agama.

2. Batas Wilayah Adapun batas wilayah Desa Air Hitam adalah :

Untuk mengetahui luasan wilayah Desa Air hitam maka Pemerintah dari berbagai lapisan menetapkan batas-batas Desa sebagai berikut:

- 1)Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
- 2)Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Inhu
- 3)Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Kembang Bunga
- 4)Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru

3. Visi dan Misi Desa Air Hitam

Dalam suatu Pemerintahan yang ada pemimpinnya dalam skala Desa maka harus memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan Roda Pemerintahan agar bisa menentukan kemana arah pemerintah 6 tahun yang akan datang, maka visi dan Misi Desa Air hitam dijabarkan sebagai berikut:

A. Visi

”Terciptanya pelayanan yang Prima kepada Masyarakat serta mewujudkan Pembangunan masyarakat Air Hitam dengan Prinsip kejujuran yang berladasan Imam dan taqwa ”.

B. Misi

- 1.Meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat dibidang Formal dan Non formal

2. Menciptakan potensi-potensi sumberdaya alam diwilayah Desa secara Optimal
3. Meningkatkan Transparansi pelayanan Administrasi Pemerintahan kepada masyarakat
4. Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa yang merata dan bertahap.
5. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi melalui Koperasi Unit Desa

4. Kondisi Wilayah

Keadaan topografi Desa Air Hitam kecamatan ukui pada umumnya dataran rendah serta sebagai perbukitan sehingga tanahnya cukup subur untuk dijadikan lahan pertanian. Itu terlihat dari banyaknya perkebunan kelapa sawit dan perkebunan sayuran yang menjadi kerja sampingan masyarakat Desa Air Hitam. (RPJM Desa Air Hitam, 2014)

5. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang ada di Desa Air Hitam berjumlah 2243 jiwa. Adapun data penduduk berdasarkan usia pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

:

Tabel 4.1: Data Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2019

No	Indikator	JUMLAH		
		LK	PR	JUMLAH
1	0-6 Tahun	232	234	466
2	7-12 Tahun	144	121	265
3	13-18 Tahun	189	167	356
4	19-24 Tahun	278	291	369
5	25-55 Tahun	332	298	630
6	56-79 Tahun	69	65	134

7	80 Tahun Ke Atas	13	10	23
	Jumlah	1257	1186	2243

Sumber: Kantor Desa Air Hitam 2020

Dari Tabel di atas dapat kita melihat bahwa jumlah penduduk yang berusia 25 sampai dengan 55 yang paling banyak ini menandakan bahwa usia pada saat itu merupakan usia produktif dalam membuat perubahan untuk kemajuan desa, tidak heran saat ini Desa Air Hitam dari tahun ketahun mengalami peningkatan dari segi pembangunan baik SDA dan SDM.

Tabel 4.2: Data Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2019-2020

No	Indikator	JUMLAH	
		Tahun I	Tahun II
1	Jumlah Penduduk	1989 Jiwa	2700 Jiwa
2	Jumlah Laki-laki	1329 Jiwa	1540 Jiwa
3	Jumlah Perempuan	660 Jiwa	1160 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	688 Jiwa	878 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Air Hitam 2020

Dari table di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa penduduk Desa Air Hitam melonjak sangat drastis jika kita melihat dari jumlah penduduk, ini tidak terlepas dari keterbukaan masyarakat dan pemerintah desa terhadap pendatang ke desa Air Hitam agar itu untuk perubahan ke arah lebih baik.

6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Hitam

Karena penduduk Desa Air Hitam adalah heterogen atau yang sudah tidak satu suku lagi, yang terdiri dari berbagai suku serta berbagai keahlian maka hal ini juga menyebabkan mata pencarian yang dimiliki penduduk Desa Air Hitam juga beragam. Hal ini dapat Kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Mata Pencarian Penduduk Desa Air Hitam

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	PNS	9	0,34%
2.	Pensiun/Purnawirawan	2	0,06%
3.	Wiraswasta	204	11,84%
4.	Pedagang	210	12,24%
5.	Jasa	76	4,12%
6.	Petani	913	52,06%
7.	Nelayan	18	1,21%
8.	Peternak	30	2,06%
9.	Karyawan	287	16,07%
Jumlah		1748	100%

Sumber: Kantor Desa Air Hitam 2020

Mayoritas penduduk di Desa Air Hitam memiliki mata pencarian sebagai Petani, sebanyak 913 orang atau 52,06%, karena selain masyarakat mendapatkan sawit plasma dari perusahaan masyarakat juga melakukan pembukaan hutan untuk dijadikan lahan sawit pribadi karena pada saat ini hampir seluruh lahan sudah

berubah menjadi lahan perkebunan sawit oleh masyarakat desa air hitam karena sawit ini selain harga jualnya bagus juga menjanjikan kehidupan masyarakat. PNS sebanyak 9 orang atau 0,34%, Pensiun/purnawirawan sebanyak 2 orang atau 0,06%, wiraswasta sebanyak 204 orang atau 11,84%, pedagang 210 orang atau 12,24%, jasa sebanyak 76 orang atau 4,12%, nelayan sebanyak 18 orang atau 1,21%, peternak sebanyak 30 orang atau 2,06%, sedangkan karyawan sebanyak 287 atau 16,07%. (Data Dari Kantor Desa Air Hitam)

Pada dasarnya Petani adalah pekerjaan sebagian besar masyarakat Desa Air Hitam ini karena SDA yang dimiliki bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya, tetapi tanpa adanya tanah mereka tidak akan dapat mengolah lahan mereka, dan sekarang lahan yang biasanya mereka olah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari harus ikut terancam hilang dan penyelesaiannya masih belum menemukan titik terang sampai saat ini. Karen abanyak lahan masyarakat yang terkandung kedalam hutan lindung sehingga hal ini akan menimbulkan masalah besar terhadap ekonomi dan budaya masyarakat setempat karena permasalahan yang tidak kunjung selesai, sementara waktu tidak dapat dikelola diakibatkan masih dalam masa penyelesaian dan konflik. Dan seharusnya Pemerintah harus mengambil sikap terhadap konflik ini karena Desa Ait Hitam merupakan salah satu Desa definitive sama denga Desa Ukui Dua dan Desa Lubuk Kembang Bunga.

7. Jumlah Kepercayaan yang ada di Desa Air Hitam

Dikarenakan pendatang di Desa Air Hitam yang terus menerus bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduknya terus bertambah serta keragaman

kepercayaan yang dianut penduduknya juga menjadi beragam. Tingkat kepercayaan penduduk Air Hitam sangat beragam, hal ini Bisa kita lihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah Kepercayaan yang dianut Penduduk Desa Air Hitam

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	1880	87,66%
2	Kisten Protestan	132	6,81%
3	Krinten Katolik	115	5,49%
4	Khonghucu	3	0,04%
Jumlah		2130	100%

Sumber: Kantor Desa Air Hitam 2020


mayoritas penduduk di Desa Air Hitam beragama Islam, yaitu mencapai 87,66% atau 1880 orang, karena pada dasarnya kebanyakan orang melayu dan jawa merupakan agama islam sehingga hal ini menjadikan persentase dari kepercayaan yang terdapat di Desa Air Hitam yang menganut gama islam sangat besar sedangkan Kristen Protestan sebanyak 132 orang atau 6,81%, Kristen Katolik sebanyak 115orang atau 5,49%, dan agama yang paling sedikit adalah Khonghucu 3 orang atau 0.04% karena biasanya khongucu ini dianut oleh china dan orang china saat ini di Desa Airt hitam masih sangat sedikit sehingga untuk agama konghucu sendiri masih sangat sedikit penganutnya.


8. Gambaran Umum BUMDesa Air Hitam Makmur

BUMDesa Air Hitam mulai terbentuk pada tanggal 14 Mei tahun 2014 berdasarkan musyawarah yang bertempat di gedung serba guna Desa Air Hitam dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dan pada saat musyawarah tersebut maka terbentuklah nama BUMDesa Air Hitam yaitu “AIR HITAM MAKMUR” yang berkedudukan di kantor jalan poros Desa Air Hitam RT. 10 RW. 02 Desa Air Hitam. (Peturan Desa Air Hitam Tentang Pendirian BUMDesa)

Jenis usaha yang dibuat pertama kalinya adalah Unit Usaha Simpan Pinjam yang pada dasarnya pemindahan dari UED-SP menjadi salah satu unit yang ada dalam BUMDesa Air Hitam Makmur. Seiring berjalan waktu maka BUMDesa Air Hitam Makmur membuka unit usaha baru yaitu unit depot air minum. Adapun modal BUMDesa Air Hitam Makmur berasal dari penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah desa Air Hitam yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Berikut Struktur Dari BUMDesa AIR HITAM MAKMUR Desa Air Hitam:





B. Gambaran Umum Desa Bukit Gajah

1. Sejarah Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui

Desa Bukit Gajah terbentuk dan terdaftar di pemerintahan pada tahun 1998 dengan SK Gubernur Riau No. 487/V/1993. Desa ini berasal dari PT. Inti Indosawit yang membuka lahan perkebunan sawit dan membangun unit pemukiman yang di peruntukan bagi warga yang mengikut program/pola PirTransmigrasi pada tahun 1989. (RPJMDesa Desa Bukit Gajah, 2018)

Unit pemukiman mulai di tempati masyarakat peserta transmigrasi yang di datangkan dari berbagai daerah yaitu daerah Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan dengan sistem bergelombang sehingga mencapai angka 781 kepala keluarga. Kepengurusan UPT VII berjalan dalam beberapa tahun mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 baru terbentuk desa persiapan dan pada tahun 1998 masuk desa definitif yang diberi nama desa Bukit Gajah. UPT VII Indosawit merupakan wilayah pemukiman dengan tanah yang berbukit-bukit dan dahulunya banyak dihuni oleh banyak gajah, dengan berbagai pertimbangan dan atas kesepakatan warga maka desa baru ini di sebut desa Bukit Gajah. (RPJMDesa Desa Bukit Gajah, 2018)

2. Letak Geografis

Secara geografis posisi desa Bukit Gajah berada dipertengahan wilayah kecamatan Ukui. Desa Bukit Gajah terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Suka Maju

8 RT, Dusun Suka Jadi 7 RT, Dusun Suka Mulya 9 RT yang memiliki luas wilayah 2476 ha. Adapun ketinggian desa Bukit Gajah dari permukaan laut adalah 7,3 M, curah hujan 2.200 mm/thn dengan suhu rata-rata 32 °C, topografi keadaan tanahnya berbukit-bukit dan orbitrasinya jarak Kantor Desa dari pusat Pemerintahan Kecamatan sekitar 16 Km, jarak pusat Pemerintahan Kota sekitar 84 Km, serta jarak Ibu Kota Provinsi sekitar 190 Km. Adapun batas-batas desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui adalah: (RPJMDesa Bukit Gajah, 2018)

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ukui 1 dan Ukui 2.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ukui 2.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Jaya Desa Air Emas dan Trimulya Jaya.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ukui 2

3. Visi Dan Misi

Seperti halnya Desa Air Hitam Desa juga memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi

Visi desa Bukit Gajah adalah menciptakan pembangunan di segala bidang dengan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri sehingga tercipta masyarakat desa Bukit Gajah yang adil makmur dan sejahtera.

2. Misi

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di bidang formal dan non formal.
- b) Peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pos yandu.

- c) Meningkatkan pelayanan aparatur desa kepada masyarakat yang prima.
- d) Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Demografis

Berdasarkan data penduduk desa Bukit Gajah tahun 2018, bahwa seluruh penduduk yang tinggal di desa Bukit Gajah dengan jumlah masyarakatnya adalah sebanyak 3347 jiwa yang terdiri dari 876 KK. Untuk lebih jelas mengenai penduduk, penulis memaparkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut: (RPJMDesa Desa Bukit Gajah)

1. Penduduk Berdasarkan Keadaan Penduduk

Tabel 4.5 Penduduk Berdasarkan Keadaan Penduduk

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1757	52,29%
2	Perempuan	1590	47,71%
Jumlah		3347	100%

Sumber: Dokumen Desa Bukit Gajah Tahun 2020

Sebagian besar penduduk desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 1757 orang atau 52,29%, sedangkan jumlah penduduk perempuan hanya 1590 orang atau 47,71%. Persentase jumlah penduduk laki dan perempuan jika kita lihat dari table tidak jauh berbeda.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk di Lihat Dari Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	0-7 Tahun	800	23,87%

2.	8-17 Tahun	1224	36,60%
3.	18-56 Tahun	786	23,45%
4.	57-60 Tahun	265	7,95%
5.	60 Tahun Keatas	272	8,13%
Jumlah		3347	100%

Sumber: Dokumen Desa Bukit Gajah 2020

Berdasarkan tingkat umur penduduk desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui yang diperlihatkan pada tabel 4.6 sebagian penduduknya berusia 8-17 Tahun yang berjumlah 1224 orang atau 36,60%, berbeda dengan Desa Air Hitam Desa bukit gajah malah umur 8—17 tahun mencapai angka tertinggi persentasenya. jumlah terbanyak kedua berdasarkan tingkat umur yaitu usia 0-7 Tahun berjumlah 800 orang atau 23,87%, jumlah terbanyak ketiga berdasarkan tingkat umur yaitu usia 18-56 Tahun berjumlah 786 orang atau 23,45%, jumlah terbanyak keempat berdasarkan tingkat umur yaitu usia 60 Tahun Keatas berjumlah 272 orang atau 8,13% dan jumlah terbanyak kelima berdasarkan tingkat umur yaitu usia 57-60 Tahun berjumlah 265 orang atau 7,95%. (RPJMDesa Desa Bukit Gajah, 2018)

2. Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk di Lihat Dari Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	1155	72,06%
2	Pedagang	78	5%

3	PNS	65	4,06%
4	Tukang	26	1,63%
5	Guru	72	4,5%
6	Bidan/Perawat	12	0,75%
7	TNI/POLRI	3	0,18%
8	Pensiunan	1	0,06%
9	Supir	28	1,75%
10	Buruh	20	1,25%
11	Jasa	10	0,63%
12	Swasta	74	4,63%
13	Peternak	56	3,5%
JUMLAH		1600	100%

Sumber: Dokumen Desa Bukit Gajah 2020

Berdasarkan mata pencaharian penduduk desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui yang diperlihatkan pada tabel 4.7 hampir seluruhnya atau mayoritas penduduk bermata pencahariannya petani , yaitu 1155 orang atau 72,06%, mengapa demikian karena seperti pada awalnya bahwa penduduk yang ada pada desa bukit gajah merupakan penduduk ekstrasns selain mendapat sawit plasma dari perusahaan masyarakat juga mengelola lahan yang ada disekitar rumah dan lainnya menjadi lahan perkebunan dan pertanian, jumlah terbanyak kedua berdasarkan mata pencaharian adalah pedagang yaitu 78 orang atau 5%, jumlah terbanyak ketiga berdasarkan mata pencaharian adalah swasta yaitu 74 orang atau 4,63%, jumlah terbanyak keempat berdasarkan mata pencaharian

adalah guru yaitu 72 orang atau 4,5%, jumlah terbanyak kelima berdasarkan mata pencaharian adalah PNS yaitu 65 orang atau 4,06%, jumlah terbanyak keenam berdasarkan mata pencaharian adalah peternak yaitu 56 orang atau 3,5%, jumlah terbanyak ketujuh berdasarkan mata pencaharian adalah sopir/angkutan yaitu 28 orang atau 1,75%, jumlah terbanyak kedelapan berdasarkan mata pencaharian adalah tukang yaitu 26 orang atau 1,63%, jumlah terbanyak kesembilan berdasarkan mata pencaharian adalah buruh yaitu 20 orang atau 1,25%, jumlah terbanyak kesepuluh berdasarkan mata pencaharian adalah bidan/perawat yaitu 12 orang atau 0,75%, jumlah terbanyak kesebelas berdasarkan mata pencaharian adalah jasa persewaan yaitu 10 orang atau 0,63%, jumlah terbanyak kedua belas berdasarkan mata pencaharian adalah TNI/Polri yaitu 3 orang atau 0,18%, jumlah paling sedikit ketiga belas berdasarkan mata pencaharian adalah pensiunan yaitu 1 orang atau 0,06%. ((RPJMDesa Desa Bukit Gajah, 2018)

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk di Lihat Dari Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Belum Sekolah	310	9,36%
2	Tidak Tamat SD	432	12,91%
3	SD/Sederajat	723	21,51%
4	SMP/ Sederajat	873	26,08%
5	SMA/Sederajat	625	18,67%
6	D 1, 2 3/ Sederajat	128	3,82%
7	S1	256	7,65%
Jumlah		3347	100%

Sumber : Dokumen Desa Bukit Gajah

Sebagian besar penduduknya berpendidikan SLTP/Sederajat yang berjumlah 873 orang atau 26,08%, mengapa tingkat SLTP/Sederajat merupakan persentase tertingggi, karena bisa kita lihat dari jumlah penduduk berdasarkan usia di atas. 19 jumlah terbanyak kedua berdasarkan tingkat pendidikan adalah Tamat SD/Sederajat yang berjumlah 723 orang atau 21,51%, jumlah terbanyak ketiga berdasarkan tingkat pendidikan adalah SLTA/Sederajat yang berjumlah 625 orang atau 18,67%, jumlah terbanyak keempat berdasarkan tingkat pendidikan adalah Tidak Tamat SD yang berjumlah 432 orang atau 12,91%, jumlah terbanyak kelima berdasarkan tingkat pendidikan adalah Belum Sekolah yang berjumlah 310 orang atau 9,36%, jumlah terbanyak keenam berdasarkan tingkat pendidikan adalah S1 yang berjumlah 256 orang atau 7,65%, jumlah terbanyak ketujuh berdasarkan tingkat pendidikan adalah Diploma I,II,III/Sederajat yang berjumlah 128 orang atau 3,82%. (RPJMDesa Desa Bukit Gajah)

Tabel 4.9 Jumlah Sekolah

No	Jenis Sekolah	Jumlah	Persentase
1	TK/PAUD/PGRA	2	40%
2	SDN/SDS	2	40%
3	SMPN/MTSN	1	20%
4	SMAN	0	0%
Jumlah		5	100%

Sumber: Dokuem Desa Bukit Gajah

Jumlah sekolah berada pada tingkat SDN/SDS/MI yaitu berjumlah 2 sekolah atau 40%, jumlah kedua yaitu pada tingkat TK/PAUD/PGRA 2 Sekolah 40% dan SMPN/MTSN yang berjumlah 1 sekolah atau 20% dan jumlah sekolah paling sedikit berada pada tingkat SMAN yaitu hanya 0 sekolah atau 0%. (RPJMDesa Desa Bukit Gajah)

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk di Lihat Dari Mata Kepercayaan

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	3208	98,85%
2	Kristen	123	3,67%
3	Katholik	15	0,45%
4	Konghucu	1	0,03%
Jumlah		3347	100%

Sumber: Dokumen Desa Bukit Gajah 2020

Hampir seluruhnya penduduknya berdasarkan pemeluk agama beragama Islam yaitu berjumlah 3208 orang atau 95,85%, jumlah terbanyak kedua berdasarkan pemeluk agama yaitu beragama kristen berjumlah 123 orang atau 3,67%, jumlah terbanyak ketiga berdasarkan pemeluk agama yaitu beragama katholik berjumlah 15 orang atau 0,45%, dan jumlah penduduk paling sedikit berdasarkan pemeluk agama adalah beragama konghucu yaitu 1 orang atau 0,03%. (RPJMDesa Desa Bukit Gajah)

Tabel 4.11 Jumlah Tempat Ibadah

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	5	22,73%
2	Mushola	16	72,73%
3	Gereja	1	4,54%
Jumlah		22	100%

Sumber: Dokumen Desa Bukit Gajah 2020

Jumlah tempat ibadah yang paling banyak berdasarkan tempat ibadah adalah mushola yang berjumlah 16 mushola atau 72,73%, jumlah terbanyak

kedua berdasarkan tempat ibadah adalah masjid yaitu 5 masjid atau 22,73% dan jumlah tempat ibadah paling sedikit berdasarkan tempat ibadah adalah gereja yaitu 1 gereja atau 4,54%.

Tabel 4.12 Jumlah Penduduk di Lihat Dari Jenis Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase
1	Jawa	1387	41,44%
2	Melayu	1046	31,25%
3	Batak	539	16,10%
4	Minang	375	11,12%
Jumlah		3347	100%

Sumber: Dokumen Desa Bukit Gajah 2020


Sebagian besar penduduknya bersuku Jawa yaitu berjumlah 1387 orang atau 41,44%, jumlah penduduk terbanyak kedua berdasarkan jenis suku yaitu suku Melayu berjumlah 1046 orang atau 31,25%, jumlah penduduk terbanyak ketiga berdasarkan jenis suku yaitu suku Batak berjumlah 539 orang atau 16,10%, dan jumlah terbanyak keempat berdasarkan jenis suku yaitu suku Minang berjumlah 375 orang atau 11,21%. (RPJMDesa Desa Bukit Gajah)

5. Sejarah Berdirinya BUMDesa Bukit Gajah (BUMDesa Amanah)

BUMDesa Amanah Desa Bukit Gajah Berdiri pada tanggal 28 Bulan Mei 2014 berdasarkan musyawarah Desa bertempat di Kantor Desa Kepala Desa Bukit Gajah dengan acuan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pelalawan. BUMDesa Amanah beralamatkan di Jl. Utama Desa Bukit Gajah. Sama seperti halnya BUMDesa Desa air hitam modal BUMDesa amanah bersumber dari Dana Desa (DD). (AD/ART Berdirinya BUMDesa Desa Bukit Gajah)

Pada saat ini BUMDesa amanah sudah membuka beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, pengadaan alat, sewa alat dan lain sebagainya sehingga BUMDesa Amanah menjadi BUMDesa terbaik di Kabupaten pelalawan dan asset yang dimiliki BUMDesa Amanah sudah mencapai milyaran dari berbagai unit usaha yang di dirikan. Kemungkinan pada tahun 2020 BUMDesa Amanah akan membuka unit usaha baru yaitu Peron. Untuk menampung buah sawit masyarakat.

Berikut Struktur Dari BUMDesa AMANAH Desa Bukit Gajah:



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pelaksanaan Penelitian yang mengangkat judul Peranan BUMDesa dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuesioner dan wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus ditentukan adalah identitas responden. Dalam penelitian ini setiap responden memiliki jabatan, status sosial dan pendidikan bermacam-macam.

Tabel V.1 Jenis kelamin responden

No	Nama Responden	Jenis Kelamin Responden
1	Untung Sugianto, SE	Laki-laki
2.	Yuli, SE	Perempuan
3.	Ir. Rusi Chairus Slamet	Laki-laki
4.	Taryam, SE	Laki-laki
5.	Kadir	Laki-laki
6.	Topan Handoko	Laki-laki
7.	Dwi Nursari	Perempuan

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan table diatas dapat diketahui responden laki-laki sebanyak 5 orang, dimana jumlah 5 adalah jumlah yang produktif dan selanjutnya responden perempuan berjumlah 2 orang. Dari table di atas peneliti lebih banyak menemukan responden laki-laki berdasarkan jenis kelamin

Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Nama	Pendidikan
1	Untung Sugianto, SE	Strata 1
2.	Yuli, SE	Strata 1
3.	Tansi Sitorus	SMA
4.	Taryam, SE	Strata 1
5.	Kadir	SMP
6.	Topan Handoko	SMA
7.	Dwi Nursari	SMA

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan table diatas dapat diketahui responden yang Memiliki Pendidikan Strata 1 berjumlah 3 Orang, dan SMA Berjumlah 3 Orang dan SMP 1 Orang, dari klasifikasi table diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa responden yang akan peneliti wawancarai memiliki latar pendidikan yang cukup baik karena SDM yang dimiliki sangat mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Tabel V.3 Klasifikasi Responden Jabatan

No	Nama	Jabatan
1	Untung Sugianto, SE	Direktur BUMDesa AMANAH Desa Buki Gajah
2.	Yuli, SE	Direktur BUMDesa Air Hitam Makmur Desa Air Hitam
3.	Tansi Sitorus	Kepala Desa Air Hitam
4.	Taryam, SE	Kepala Desa Bukit Gajah
5.	Kadir	Toko Masyarakat
6.	Topan Handoko	Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDesa Amanah
7.	Dwi Nursari	Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDesa Air Hitam Makmur

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden berdasarkan jabatan penulis rasa sudah bisa menjawab apa saja yang akan penulis ingin ketahui dalam penelitian ini, dimana ada 2 Orang Kepala Desa, 2 Orang Direktur BUMDesa, 2 Orang Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam, dan 1 Orang Toko Masyarakat. Hal tersebut sudah mewakili terhadap penelitian yang akan saya lakukan.

Sebelum kita memasuki ke unit usaha simpan pinjam alangkah lebih baik jika kita terlebih dahulu menjelaskan UED SP, dimana salah satu unit yang ada di BUMDesa yaitu simpan pinjam bermula dari UED SP ini. Apa itu UED SP? UED SP merupakan singkatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dimana UED SP adalah lembaga yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan atau dikelola oleh desa/kelurahan. Adapun tujuan dari UED SP diantaranya adalah sebagai berikut. (Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan
2. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Menghindarkan anggota masyarakat Desa/ Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.

Sasaran UED-SP adalah masyarakat yang berada di desa/kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Salah satu kegiatan UED SP adalah memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/kelurahan yang dinilai produktif. Menerima

pinjaman uang dari masyarakat desa sebagai anggota UED SP. Seiring berjalannya waktu UED-SP ini menurut penulis semakin tidak jelas dikarenakan banyaknya masyarakat yang meminjam tetapi tidak menyimpan yang lebih memprihatinkan adalah banyaknya masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam meminjam uang ke UED-SP. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya UED-SP yang mati suri akibat dari pengelolaan yang salah.

Seiring berjalan waktu meliha situasi dan kondisi yang terjadi maka banyak UED-SP yang bergeser menjadi BUMDesa. Dimana UED-SP atau simpan pinjam ini dimasukan menjadi salah satu unit didalam BUMDesa. Seperti penjelasan dari direktur BUMDesa Amanah Desa Bukit Gajah, Untung S.Pd.

“Awalnya BUMDesa ini merupakan UED-SP yang bergerak dalam simpan pinjam saja dimana dimana kami sebagai pengelola UED-SP saat itu hanya memutarakan dari uang yang dikucurkan kepada kami sejumlah Rp. 500.000.000,- dan terus kami putarkan uang tersebut sehingga pada tahun 2014 didalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi.” Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes” sehingga kami mengadakan musyawarah bersama pemerintahan desa, BPD, Toko Agama, Toko Masyarakat da toko adat serta lainnya untk merubah UED-SP menjadi BUMDes. Dan saat ini saya kami memberi penjelasan bahwa kalau kita hanya bergerak dalam bidang Simpan Pinjam maka perkembangan Kita akan lamban, sehingga setelah kami berubah dari UED-SP menjadi BUMDes kami membuka unit usaha baru selain Simpan Pinjam. Meskipun demikian salah satu unit penyumbang pemasukan terbanyak adalah Unit Usaha Simpan Pinjam”

Hal senada juga sama yang dikatakan oleh Direktur BUMDesa Desa Air Hitam yakni BUMDesa Air Hitam Makmur, Yusnita.

Pada awalnya BUMDesa ini adalah UED-SP yang diberikan modal Rp. 500.000.000,- tetapi dari simpan pinjam ini kami sulit untuk berkembang karena banyaknya masyarakat yang meminjam uang tetapi tidak kembali sehingga kami untuk menagihnya susah meskipun itu ada agunannya karena UED-SP ini kan sifatnya kekeluargaan sehingga untuk melelang agunan

yang menjadi jaminan nasabah juga kami perhitungkan dengan matang. Sehingga pada tahun 2014 lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sedikit memberi nafas lega kepada kami karena UED-SP bisa menjadi salah satu unit dalam BUMDes dan kami tidak terpaksa dalam simpan pinjam saja tetapi juga bisa membuka unit usaha baru, salah satunya unit usaha yang kami buat adalah usaha depot air.

Dari dua direktur yang penulis wawancarai di atas dapat kita lihat bahwa meskipun dana yang dikucurkan berjumlah sama tetapi perkembangan dari setiap BUMDesa berbeda jika penulis boleh mengambil sebuah kesimpulan adalah bahwa kemajuan dari suatu BUMDesa dalam menjalankan setiap unit usaha sangat berpengaruh pada SDM pengelola dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehadiran BUMDesa dalam penggerakan roda ekonomi dalam skala desa.

B. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Dalam menjalankan suatu roda pemerintahan, perusahaan, usaha dan lain sebagainya yang menuntut setiap orang memahami tugas dan fungsinya dalam system tersebut serta menuntut pengelola memahami regulasi yang ditetapkan untuk dijalankan oleh setiap lapisan.

Dalam menjalankan BUMDesa ada norma-norma yang harus dijalankan oleh setiap lapisan pengelola dan masyarakat dimana dalam menjalankan BUMDesa tentunya harus ada norma-norma yang harus di taati baik oleh Pengelola BUMDesa maupun masyarakat. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dimana setiap norma tersebut harus dipatuhi agar

BUMDesa yang dimiliki terus berjalan demi peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Adapun yang harus dipahami adalah:

1. Role
2. Personal/Individu
3. Struktur Sosia

1. Role/ Aturan

Apakah Pengelola BUMDesa Masyarakat mematuhi norma-norma yang sudah ditetapkan dalam usaha simpan pinjam?

Penulis mewawancarai Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Amanah Desa Bukit Gajah dan BUMDesa Air Hitam Makmur Desa Air Hitam.

“terkait dengan norma-norma yang sejauh ini selaku pengelola BUMDesa dan masyarakat Desa Bukit Gajah sudah sama-sama memahami, dimana kami meminjamkan uang kepada nasabah dan nasabah harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Alhamdulillah sejauh ini semua berjalan dengan lancar hal ini dapat dilihat dari yang awalnya kami diberi suntikan dana Rp. 500.000.000,- dan Alhamdulillah saat ini keuangan yang kami miliki dalam unit usaha simpan pinjam mencapai milyaran rupiah dan BUMDesa kami pernah menjadi BUMDesa terbaik di Kabupaten Pelalawan, Jelas Topan Handoko (KA Unit SP). Memang pada dasarnya kami disertakan modal Rp. 500.000.000,- tetapi dalam menjalankan unit usaha simpan pinjam ini banyak kendala yang kami temukan, seperti halnya masyarakat meminjam tetapi tidak mengembalikan dengan dalil itu usaha desa ya berarti itu uang kita juga sehingga apabila ditagih mereka lebih marah kepada kami dibanding kami yang menagih, jelas Dwi Nurasi (KA Unit SP BUMDesa Air Hitam Makmur)”

Dari pemaparan kepala unit di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa setiap tempat pasti memiliki norma untuk di taati begitupun dengan BUMDesa baik BUMDesa Bukit Gajah maupun BUMDesa Air Hitam. Yang

menjadi persoalannya adalah apakah kesadaran dari setiap orang terhadap adanya norma yang telah ditetapkan sudah terlaksana dengan baik dan mematuhi. Hal ini kembali lagi kepada masing-masing individu, pemerintah dalam hal ini sudah membuat aturan untuk pendirian BUMDesa di setiap desa, tetapi apakah BUMDesa tersebut bisa maju atau tidak maka itu Tergantung kepada SDM pengelola dan Kesadaran dari pengguna BUMDesa dalam hal ini yang merasakan manfaat warga desa yang ada di Desa tersebut.

Lalu bagaimana dalam menjalankan norma yang sudah di sepakati ada yang melanggar? Dalam hal ini saya mewawancarai Ibu Yulianti:

Dalam menjalankan norma yang sudah disepakati bersama, ada yang melanggar norma yang sudah ditetapkan maka kami memberikan beberapa hal, yang pertama memberi teguran tertulis sebanyak dua 3 kali, kemudian setelah teguran kami layangkan juga tidak ada tanggapan maka kami akan malkukan layangan surat ke empat dengan kata lain jika norma yang sudah disepakati bersama tidak di taati maka kami setelah berkoordinasi dengan kepala desa maka kami akan menjual atau melelang jaminan yang sudah disepakati bersama, jika hasil lelang melebihi dari hutang yang bersangkutan maka kami akan menyerahkannya kepada yang bersangkutan kami hanya sebatas mengambil sesuai dengan berapa hutang yang dimiliki”.

Apabila BUMDesa ingin mengalami kemajuan dari segi apapun maka norma-norma yang sudah ditetapkan harus dijalankan oleh setiap lapisan untuk menjaga keberhasilan dari kemajuan BUMDesa yang sudah dibentuk. Karena kehadiran BUMDesa apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan.

2. Individu

Peranan individu dalam pengelolaan BUMDesa dalam usaha simpan pinjam sangat memberikan pengaruh dimana setiap individu memiliki kemampuan dalam menjalankan BUMDesa seorang pasti memiliki kemampuan individu. Kemampuan atau ability merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Itulah penilaian dewasa ini akan apa yang dapat dilakukan seseorang. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua faktor, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. (Robbins, 2002)

Kemampuan (abilities) seseorang akan turut serta menentukan perilaku dan hasilnya. Maksud dari kemampuan atau abilities ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan secara fisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman. (Soehardi, 2003) Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam hal kemampuan yang membuatnya relatif unggul atau rendah dibandingkan orang-orang lain dalam melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam menjalankan pekerjaan atau penilaian terhadap apa yang dapat dilakukan seorang sekarang.

Sejauh mana kemampuan individu memahami tugas dan fungsi serta regulasi yang sudah ada? Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Untung Sugiarto, SE selaku direktur BUMDesa Amanah Desa Bukit Gajah.

“Dalam menjalankan pekerjaannya selaku pengelola BUMDesa Amanah Desa Bukit Gajah ini kami menerapkan bahwa setiap anggota BUMDesa harus menempatkan posisi dirinya kepada dimana dia ditugaskan jangan pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan malah dikerjakan, maka kami

dalam mengelola BUMDesa Amanah ini menuntut kepada Kepala Unit, staff dan lain sebagainya harus memahamni Tugas dan Fungsi masing-masing agar pekerjaan dapat sesuai teapt waktu, kemudian terkaiat dengan regulasi, memang jika dilihat dari latar belakang kami dari pendidikan dan kemampuan mungkin berat untuk memahami aturan yang ada tetapi kami menerapkan cara dimana kami setiap kali ada aturan baru saya berkoordinasi kepada pihak yang lebih tinggi agar dapat saya pahami terlebih dahulu sebelum saya sampaikan kepada pengelola BUMDesa lainnya agar pekerjaan bisa selaras dengan tuntutan regulasi yang ada.”

Dalam lain kesempatan peneliti juga mewawancarai direktur BUMDesa Air Hitam Makmur Ibu Yulianti SE, Dimana saya menanyakan bagaimana cara perekrutan anggota BUMDesa agar dalam menjalankan tugasnya selaku pengelola setiap individu memahamai tugas dan fungsi serta regulasi yang ada?

“Dalam perekrutan kami sudah sangat selektif dimana kami memiliki persyaratan harus bisa mengoperasikan computer dan harus bisa bekerjasama dengan anggota BUMDesa yang lain, dan melakukan seleksi apabila dalam perekrutan anggota BUMDesa melebihi batas kuota yang kami butuhkan sehingga kami mendapatkan anggota yang berkualitas yang siap menjalankan tugas dan fungsinya selaku anggota BUMDesa Air Hitam Makmur ini, dan apabila telah menjadi pengelola BUMDesa Air Hitam Makmur maka kami menuntut setiap pengelola BUMDesa harus memahami aturan dan mentaati aturan tersebut agar pekeejaan masing-masing bisa diselasaikan sesuai dengan aturan”.

Perbedaan individual dalam kemampuan dan ketrampilan yang menyertainya adalah suatu yang perlu diperhatikan oleh para manajer karena tidak ada yang dapat dicapai tanpa karyawan dengan ketrampilan yang sesuai. Kemampuan menunjukkan ciri luas dan karakteristik tanggung jawab yang stabil pada tingkat prestasi yang maksimal berlawanan dengan kemampuan kerja mental maupun fisik. Kemampuan seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan kemampuan ini ada yang beranggapan karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Ada pula yang beranggapan bukan disebabkan sejak lahir, melainkan karena perbedaannya menyerap

informasi dari suatu gejala. Ada lagi yang beranggapan bahwa perbedaan kemampuan itu disebabkan kombinasi dari keduanya.

Oleh karenanya kecerdasan merupakan salah satu perwujudan dari kemampuan seseorang, ada pula yang beranggapan bahwa kecerdasan seseorang itu juga berasal dari pembawaan sejak lahir, ada pula yang beranggapan karena didikan dan pengalaman. Dan karena perbedaan kemampuannya ini maka dapat kiranya dipergunakan untuk memprediksi pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi tertentu.(Thoha, 2005)

Kemampuan, menunjukkan ciri luas dan karakteristik tanggung jawab yang stabil pada tingkat prestasi yang maksimal berlawanan dengan kemampuan kerja mental dan fisik. Sedangkan ketrampilan merupakan kapasitas khusus untuk memanipulasi objek secara fisik. Dalam pengertian yang lain kemampuan adalah trait (bawahan atau dipelajari) yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu melalui mental fisiknya. Sedangkan ketrampilan merupakan kapasitas khusus untuk memanipulasi objek secara fisik. Dalam pengertian yang lain kemampuan adalah trait (bawahan atau dipelajari) yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu melalui mental fisiknya. Ketrampilan adalah kompetensi yang berhubungan dengan tugas, seperti ketrampilan mengoperasikan komputer, atau berkomunikasi dengan jelas untuk tujuan dan misi kelompok. Kemampuan manusia dapat berubah dan dapat ditingkatkan dengan latihan. Kepandaian dapat ditingkatkan dengan belajar, sementara ketrampilan dapat ditambah dengan mengerjakan berulang-ulang Kemampuan ini digunakan sebagai kapasitas dalam

melakukan berbagai pekerjaan. Untuk mengukur kapasitas tersebut dapat dibedakan menjadi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. (Marwan, 1986)

Lalu dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pengelola BUMDesa apakah ada reward atau penghargaan, atau bahkan sanksi terhadap anggota individu yang tidak menjalankan tugas dan fungsi selaku pengelola BUMDesa? Dalam hal ini Peneliti mewawancarai Bapak topan handoko.

“BUMDesa amanah Desa Bukit Gajah memberikan Reward atau penghargaan kepada setiap individu pengelola BUMDesa amanah yang memiliki kinerja yang bagus, begitupun sebaliknya jika kinerja kami buruk kami akan diberi teguran oleh atasan beberapa kali dan jika tidak mengindahkan teguran tersebut maka kami diajak berbicara dan jika tidak mampu maka kami bisa di berhentikan atau ditukar jabatan kami oleh kepala desa melalui usulan dari direktur BUMDesa kami.”

Menurut Rivai seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari tiga faktor, yaitu: (Veitzal, 2009)

- 1) Kemampuan Intelektual Melalui Tes IQ misalnya, dirancang untuk memastikan kemampuan intelektual umum seseorang. Selain dari kemampuan intelektual yang sering dihubungkan dengan IQ perlu juga dipertimbangkan kematangan EQ (Emotional Quotient) untuk keberhasilan tujuan organisasi.
- 2) Kemampuan Fisik Sementara kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan rumit yang menuntut persyaratan untuk pemrosesan informasi, kemampuan fisik memiliki makna penting khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan kemampuan fisik ini

dapat dianalogikan dengan kemampuan berkekrativitas (CQ = Creativity Quotient). Misalnya, pekerjaan yang keberhasilannya menuntut stamina, kecekatan tangan, kekuatan tungkai atau bakatbakat serupa manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seorang karyawan. Ada Sembilan kemampuan fisik dasar, yaitu kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, kekuatan, keluwesan extent, keluwesan dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Setiap individu berbeda dalam hal sejauh mana mereka mempunyai masing-masing kemampuan kemampuan tersebut.³)Kemampuan SpiritualSelain kemampuan intelektual (IQ), kemampuan emosional (EQ), dan kemampuan fisik, perlu disertai dengan kemampuan spiritual (SQ) sehingga semua aktivitas yang dilakukan dapat dilandasi oleh iman yang kuat dan memadai.

Aapbila kemampuan individu di atas dudah dikuasai oleh seseorang dalam menjalankan BUMDesa dalam menjalankan unit simpan pinjam maka BUMDesa AMANAH dan BUMDesa AIR HITAM akan bisa mengalami perkembangan yang diinginkan.

3. Struktur Sosial

Selain dua hal di atas norma, individu yang ketiga yaitu struktur sosial, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan

masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), struktur sosial dalam sosiologi pengaturan institusi yang khas dan stabil di mana manusia dalam suatu masyarakat berinteraksi dan hidup bersama. Secara umum disepakat bahwa istilah struktur sosial mengacu pada keteraturan dalam kehidupan sosial, penerapannya tidak konsisten. Struktur sosial kadang-kadang didefinisikan hanya sebagai hubungan sosial yang terpola, aspek-aspek reguler dan berulang dari interaksi antara anggota sosial tertentu. Pada tingkat dekskripsitif, konsepnya sangat abstrak. Hanya memiliki elemen tertentu dari kegiatan sosial yang sedang berlangsung. Semakin besar satuan sosial dipertimbangkan, semakin abstraks konsepnya. (Ari Welianto, Dilihat pada 13 Juni 2020.)

Karena itu struktur sosial kelompok kecil umumnya lebih erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari anggotanya daripada struktur sosial yang lebih besar. Dalam buku sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (2007), struktur berasal dari kata *structum* (bahasa latin) yang berarti menyusun. Struktur sosial memiliki arti susunan masyarakat. Ada beberapa definisi struktur sosial menurut para ahli. Radcliffe Brown mengatakan struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang terwujud dalam suatu masyarakat. Evans Pritchard, struktur sosial adalah relasi-relasi yang tetap dan menyatukan kelompok- kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Beattie mengatakan struktur sosial adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dalam masyarakat yang tersusun secara teratur guna membentuk suatu kesatuan yang sistematis.

Lalu bagaimana jika ada istri kepala desa dan masyarakat biasa melamar jadi anggota BUMDesa apakah ada perbedaan terkait hal ini? Dalam hal ini saya mewawancarai kepala desa Bukit Gajah, Bapak Taryam.

“Kami selaku pemerintahan Desa Bukit Gajah sebisa mungkin pengurus dari BUMDesa dari luar yang misalnya melalui seleksi apabila ada istri dan lain sebagainya yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan desa kami sarankan dulu jangan tetapi bulan berarti melarang dan membatasi hak apabila tidak ada lagi ya apa boleh buat kita membuat mereka sebagai pengurus BUMDesa tetapi selagi ada yang lain maka kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk pengurus BUMDesa dari luar keluarga yang memiliki kedekatan terhadap pemerintah Desa”.

Dalam menjalankan BUMDesa tidak bisa terlepas dari struktur sosial, karena dalam praktiknya sangat penting struktur sosial. Bagaimana struktur sosial bisa mengatur masyarakat dalam menjalankan usaha simpan agar dapat memahami bersama hak dan kewajiban masing-masing.

Dari berbagai unit usaha dalam BUMDesa Amanah Desa Bukit Gajah dan BUMDesa Air Hitam Makmur Desa Air Hitam salah satunya Unit Usaha simpan pinjam, lalu bagaimana unit usaha simpan pinjam ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat? Hadirnya BUMDesa di Desa Air Hitam dan Desa Bukit Gajah terutama bisa membuka lapangan pekerjaan, dimana dengan adanya BUMDesa di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam. Karena setiap adanya usaha pasti memerlukan tenaga kerja, hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam untuk bisa menjadi pengelola BUMDesa.

Dalam hal ini saya mewawancarai Kepala Desa Bukit Gajah dan Kepala Desa Air Hitam, Taryam SE dan Tansi Sitorus.

“Dengan berdirinya BUMDesa di Desa kami setidaknya pengangguran di desa kami berkurang dimana kami merekrut pengelola BUMDesa dengan selektif dan memberi kesempatan kepada setiap masyarakat dengan syarat yang sudah kami tetapkan. dan seperti halnya salah satu Unit BUMDesa kami yaitu Unit Usaha simpan pinjam sudah merekrut beberapa masyarakat untuk dipekerjakan seperti struktur yang sudah saya jelaskan sebelumnya.”

Meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana dengan adanya Unit usaha simpan pinjam di setiap BUMDesa bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini bisa dilihat dimana BUMDesa Air Hitam dan Desa Bukit Gajah memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk membuka usaha. Dimana dasar pinjaman yang akan diberikan harus ada agunan dari masyarakat sebagai dasar peminjaman seberapa besar yang bisa dipinjamkan berdasarkan agunan yang ada. Apabila dalam menjalankan usaha dengan bermodalkan pinjaman dari BUMDesa bisa dengan baik dan benar maka taraf hidup dari masyarakat tersebut bisa meningkat karena bisa mengelola modal dan pemasukan dari usaha yang dia buat dengan secara baik dan benar. Dalam hal ini saya mewawancarai Bapak Kadir selaku pengusaha warung bahan pokok atau toko masyarakat.

“ sejak adanya BUMDesa di Desa Bukit Gajah ini saya merasa terbantu dimana saya meminjam uang dari BUMDesa untuk membuka warung barang harian, dengan agunan tanah kebun saya Alhamdulillah saat ini dengan perputaran modal dan keuntungan yang ada warung saya saat ini semakin meningkat.”

Dari pemaparan dan wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa dengan hadirnya BUMDesa di Desa Bukit Gajah dan Desa Air Hitam perekonomian bisa meningkat dengan syarat pinjaman yang diberikan oleh

BUMDesa harus benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga perekonomian bisa meningkat. Dengan kata lain perekonomian masyarakat bisa meningkat sesuai dengan cara dia mengelola keuangan yang sudah dipinjam kepada BUMDesa.

C. Hambatan BUMDesa Amanah dan BUMDesa Air Hitam Makmur dalam Pelaksanaan Unit Usaha Simpan Pinjam

Dalam menjalankan usaha simpan pinjam banyak kendala yang dihadapi oleh pengurus unit usaha simpan pinjam diantaranya:

1. Peminjam tidak memiliki agunan

BUMDesa bisa meminjamkan uang kepada calon nasabah dengan syarat calon nasabah harus memiliki agunan untuk dijadikan jaminan pinjamana. Tetapi bagaimana jika peminjam tidak memiliki agunan dan dia sangat membutuhkan uang tersebut? Dalam hal ini kami mewawancarai kepala unit usaha simpan pinjam BUMDesa Amanah dan Kepala Unit Usaha simpan pinjam BUMDesa Air Hitam Makmur.

“Dwi Nurasi, dalam menjalankan usaha simpan pinjam kami harus melihat agunan yang dijadikan jaminan untuk peminjaman uang, tetapi apabila calon nasabah tidak memiliki agunan sebagai jaminan kami tidak bisa meminjamkan uang yang diajukan karena meskipun peminjam kami berikan maka jika tidak dibayar siapa yang akan membayar pinjaman yang sudah dipinjam, terkadang kami juga kasihan tetapi mau tidak mau kita harus mentaati aturan yang dibuat secara bersama, selain agunan yang menjadi kendala juga ketersediaan danas di BUMDesa kami. Meskipun ada agunan yang diajukan tetapi kami juga terkadang terkendala ketersediaan dana yang kami punya.”

“Topan Handoko, dalam menjkalkan Unit Usaha Simpan pinjam ini, ya harus ada agunan apabila calon nasabah ingin meminjam kepada BUMDesa Amanah ini, karena agunanlah yang menjadi jalan satu-satunya untuk kita lelang apabila terjadi kemacetan

pembayaran dengan syarat kami sudah melayangkan surat pemberitahuan penunggakan pembayaran oleh nasabah sebanyak 3 kali pemberitahuan. Maka kami sudah membuat aturan yang sudah kami sepakati bersama pemerintah desa dan masyarakat apabila calon nasabah tidak memiliki agunan maka kami tidak bisa memberikan pinjaman kepada nasabah karena kami tidak berani mengambil resiko apabila dikemudian hari terjadi kendala pembayaran.”

Dari wawancara yang penulis lakukan dapat kita ambil kesimpulan bahwa agunan menjadi salah satu syarat bagi calon nasabah untuk meminjam uang di BUMDesa Amanah dan BUMDesa Air Hitam Makmur.

2. Nasabah tidak mengembalikan uang pinjaman

Yang sering terjadi mengapa BUMDesa sangat lambat berkembang ialah banyaknya nasabah yang tidak mengembalikan uang pinjaman. Hal ini bisa terjadi ketika tidak adanya kesadaran dari nasabah untuk membayar pinjaman yang dilakukan. Karena banyak masyarakat yang mempunyai prinsip “itukan uang desa, berarti uang masyarakat juga” prinsip inilah yang bisa membuat banyaknya penunggakan dalam usaha simpan pinjam di BUMDesa.

“Topan Handoko, memang ada masyarakat yang tidak mengemballikan pinjaman karena ketidaksadaran dari nasabah tersebut tatapi hanya beberapa persen yang tidak membayar dan hal ini masih bisa kami diskusikan dan mendapatkan jalan keluar.”

“Dwi Nursari, hal inilah sebenarnya menjadi beban bagi kami sehingga BUMDesa kami menjadi lambat berkembang, dimana banyak nasabah yang tidak membayar pinjaman. Dan ketika kami mau menagih malah kami dimarah. Dan kami sudah memberikan surat 3 kali sebagai pemberitahuan tetapi tidak ada respon. Sehingga untuk melelang agunan yang menjadi jaminanpun kami terkadang mendapat pengahalang dari yang bersangkutan. Dan kami tidak berani seperti deptcollektor untuk menyita. Biasanya kami siskusikan dengan pemerintah desa bagaimana solusinya agar tidak terjadi konflik. Intinya kami selaku pengelola unit simpan

pinjam mengharapkan kesadaran dari nasabah untuk membayar pinjaman yang dilakukan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat kemajuan dari BUMDesa bisa dilakukan bila kesadaran dari nasabah itu ada untuk membayar pinjaman yang dilakukan. Tetapi apabila tidak ada kesadaran maka inilah yang menjadi kendala berkembangnya BUMDesa terutama unit usaha simpan pinjam. Hal ini bisa dilihat dari laporan perkembangan pinjaman modal kerja pada unit usaha simpan pinjam di BUMDesa Amanah dan BUMDesa Air Hitam Makmur yang masih ada banyak yang menunggak baik pembayaran pada pokok dan bunganya.

Terkait masalah BUMDesa kita harus banyak belajar dari BUMDesa Desa Pongkok seperti Best Practice BUMDesa Pongkok, apa itu best practice? Best practice digunakan untuk menguraikan pengalaman terbaik dari keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi masalah dalam lingkungan terutama dalam hal ini keberhasilan BUMDesa Tirta Mandiri yang terletak di Desa Pongkok. Best practice memiliki ciri-ciri atau indikator sebagai berikut:

1. Best practice mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam pengembangan setiap unit usaha yang di buka. Dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” yang terdapat dalam pasal 10 ada beberapa jenis usaha diantaranya: (Keputusan Kepala Desa Pongkok Nomor 18/ Ix /Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri”)

- (1) Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal BUMDesa secara tepat sasaran, BUMDesa melakukan kegiatan usaha:
 - a. pengelolaan sumber daya alam Desa;
 - b. pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - c. pemberian layanan dasar bagi warga masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. usaha pengelolaan wisata pemandian umbul Ponggok;
 - b. usaha pengelolaan wisata pemandian Ciblon;
 - c. usaha pengelolaan gedung pertemuan untuk studi Desa dari Desa/daerah lain;
 - d. pengorganisasian acara (*event organizer*) berkaitan dengan studi magang di Desa Ponggok;
 - e. pengadaan dan pengelolaan rumah penginapan (*homestay*) yang dikelola oleh BUMDesa;
 - f. dan fasilitas lainnya terkait studi banding pengelolaan wisata dari Desa lain
- (3) Kegiatan usaha pengelolaan potensi ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. usaha pengelolaan toko Desa;
 - b. usaha perkreditan, simpan pinjam, atau usaha sejenis;
 - c. usaha pengelolaan sewa kios di area wisata umbul Ponggok;
 - d. usaha pengelolaan sewa kios kuliner di area wisata Ciblon; dan
 - e. usaha perikanan melalui pemanfaatan kolam milik atau aset Pemerintah Desa Ponggok untuk usaha perikanan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Ponggok.
- (4) Kegiatan usaha pemberian layanan dasar bagi warga masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemasangan jaringan instalasi air bersih;
 - b. fasilitasi pembayaran tarif penggunaan air bersih;
 - c. pemeliharaan atas kerusakan jaringan inti instalasi air bersih; dan

- d. usaha pengelolaan perikanan atau pertanian (*cooperative farming*) bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.

Hampir seluruh unit usaha BUMDesa Tirta Mandiri Desa Ponggok ini bisa dikatakan sukses hal ini bisa kita lihat pada pasal 19 Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Tirta Mandiri sebagai berikut:

- (1) BUMDesa dapat membeli aset-aset tanah dan barang untuk penguatan permodalan bagi kepentingan usaha bersama (*holding*).
 - (2) Direktur Utama bertanggungjawab mengurus sertifikat atas pembelian aset-aset tanah untuk di atasnamakan BUMDesa atau unit-unit usaha perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUMDesa, termasuk tetapi tidak terbatas pada aset-aset tanah dengan nilai total Rp 2.691.300.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara No. 627/BUMDes/III/2018 tertanggal 28 Februari 2018.
2. Best Practice BUMDesa Tirta Mandiri membawa sebuah perubahan yang luar biasa.

Setelah dibangunnya BUMDes maka masyarakat di Desa Ponggok bisa merasakan langsung keuntungan yang diperolehnya. Hal itu dapat dilihat di mana masyarakat Ponggok yang dulunya tingkat pengangguran sekitar 40% menjadi berkurang 20% karena dengan melalui unit-unit usaha BUMDes masyarakat kemudian bisa bekerja dan diberdayakan. Dengan demikian jumlah pengangguran semakin sedikit dan sekarang tingkat pengangguran hanya 5-7%. Selain itu dengan adanya BUMDes memiliki program tanam saham maksimal Rp. 5 juta per Kartu Keluarga (KK) dan sudah terdapat sekitar 650 KK yang ikut program tanam

saham tersebut maka dapat membawa perubahan positif bagi perekonomian masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat Pongkok sekarang semakin sedikit jumlahnya yaitu hanya sisa sekitar 6%. (Fitria Sabilla, 2018)

Ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih baik. Hal itu terbukti dengan adanya BUMDes maka sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dapat dikelola dengan optimal dan dari pengelolaan SDA tersebut dapat membantu masyarakat terlepas dari pengangguran dan kemiskinan. Sebab dengan hadirnya BUMDes mampu membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat melalui unit-unit usaha yang ada di BUMDes seperti pengelolaan wisata Umbul Pongkok, menyediakan toko-toko yang kemudian disewakan kepada warga sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga, penyewaan kolam ikan, dsb. Jadi potensi yang dimiliki oleh Desa Pongkok bisa diolah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga dengan melalui unit-unit usaha yang sudah disediakan oleh BUMDes mampu memberdayakan masyarakat. (Fitria Sabilla, 2018)

3. Best Practice mampu mengatasi masalah demi keberhasilan untuk waktu jangka panjang.

Ada beberapa hal yang disampaikan BUMDesa Tirta Mandiri dalam hal mengatasi masalah

- Pahami kondisi masalah saat ini dengan cara pemetaan masalah, misalnya Kemiskinan, ekonomi, tata ruang desa, dan lingkungan hidup.
 - Penyusunan Data base masalah diantaranya, Inventarisasi Data Awal Permasalahan, Pemilahan Data Awal Ke Berbagai Aspek/Kategori Masalah, dan Data Base Permasalahan Yang Detail Sebagai Sistem Informasi Menyusun Perencanaan Desa.
 - Lihatlah masalah tersebut menjadi sebuah potensi seperti, sampah maka bisa menjadi peluang usaha, usaha kecil warga bisa di jadikan usaha besar, dengan cara bekerja sama dengan toko-toko yang ada, dan lainnya.
4. Best Practice mampu menjadi model dan memberi inspirasi bagi BUMDesa yang ada di seluiruh Indonesia.

Dengan keberhasilan BUMDesa Tirta Mandiri yang berada di Desa Pongkok ini membuktikan bahwa sebenarnya setiap BUMDesa mampu untuk sukses tidak terkecuali BUMDesa Amanah dan BUMDesa Air Hitam Makmur yang ada di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan syarat setiap pengelola BUMDesa harus memiliki SDM yang memadai, mampu memahami permasalahan dan membaca suatu permasalahan tersebut menjadi sebuah usaha. Hal inilah yang dilakukan BUMDesa Tirta Mandiri yang ada di Desa Pongkok sehingga mereka mampu memabawa perubahan dan menjadi contoh bagi seluruh

BUMDesa yang ada diseluruh Indonesia, setiap tahunnya pendapatan BUMDesa Tirta Mandiri mencapai miliaran rupiah.

Sehingga hal inilah banyak Desa yang menjadikan BUMDesa Tirta Mandiri menjadi suatu study banding Kepala Desa dan Pengurus BUMDesa Se-Kecamatan Ukui pada tahun 2019. Hal ini baru beberapa desa tidak tahu berapa banyak lagi desa yang menjadikan BUMDesa Tirta Mandiri Desa Ponggo ini menjadi contoh untuk kemajuan BUMDesa yang ada di masing masing Desa. (Balitribune.co.id Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2020, Jam 04:58 WIB)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pongkok “Tirta Mandiri” mendapat label BUMDesa terbaik tingkat nasional. Keberhasilan BUMDesa di tanah Jawa ini bahkan sempat menarik Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani untuk berkunjung ke BUMDesa tersebut. Kantor BUMDesa ini masih menjadi satu dengan Kantor Desa Pongkok. Yang menarik meski kantornya cukup sederhana, namun BUMDesa Pongkok Tirta Mandiri terbukti mampu menjadi “mesin uangnya” Desa Pongkok. Tak tanggung-tanggung sejak dirintis tahun 2009 lalu, BUMDesa ini kini tiap tahunnya sudah mampu menyumbang pendapatan miliaran rupiah ke kas Desa Pongkok. Tak hanya itu, dari salah satu unit usahanya saja per kepala keluarga (KK) di Desa ini kini memiliki saham masing-masing Rp 5 juta. (Balitribune.co.id Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2020, Jam 04:58 WIB)

Menurut Sugeng Rajarjo selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Pongok pada awalnya BUMDesa Pongok Tirta Mandiri dirintis sebagai usaha perdagangan pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat. Kemudian, dikembangkan ke sektor pariwisata Umbul Pongok sebagai wahana rekreasi. Dengan semangat dan tekad yang kuat, BUMDesa ini terus mengembangkan sayap dengan membangun unit-unit usaha baru. Kini BUMDesa Tirta Mandiri telah memiliki 11 unit usaha. Enam unit usaha diantaranya sudah berbentuk PT yang menyumbang pendapatan cukup besar untuk Desa Pongok. “Awalnya BUMDesa kami hanya bergerak dibidang simpan pinjam. Namun, berkat semangat dan tekad yang kuat pihak desa dan pengelola BUMDesa, sekarang sudah ada 11 unit usaha. Semua jalan, ” ujarnya. (Balitribune.co.id Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2020, Jam 04:58 WIB)


BUMDesa Pongok Tirta Mandiri kini dinobatkan sebagai BUMDesa terbaik tingkat nasional dimana bisnis inti dari BUMDesa tersebut adalah wisata air berupa Umbul Pongok yang menyediakan berbagai permainan air. Hal ini didukung dengan letak yang cukup strategis dari Kelurahan Pongok, yang berada di lintas Klaten-Boyolali, akses penghubung menuju Semarang, Ibukota Propinsi Jawa Tengah. Selain dari Pariwisata, BUMDesa Pongok Tirta Mandiri juga menyediakan layanan Jasa keuangan, fasilitas Air bersih, hingga usaha persewaan. "Kami bangga berkat kerja keras pimpinan (Kepala Desa Pongok), pengelola dan tokoh masyarakat BUMDesa kami sudah

bisa menghasilkan miliaran rupiah. Tahun 2017 pendapatan BUMDesa kami tercatat Rp 14, 2 miliar. Untuk setoran ke kas desa lebih Rp 1, 2 miliar, " katanya. (Balitribune.co.id Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2020, Jam 04:58 WIB)

Dijelaskan juga bahwa BUMDesa Pongkok Tirta Mandiri merupakan nasabah dari BNI Klaten yang mendapatkan pelatihan pengembangan usaha. Melalui bimbingan BNI, BUMDesa Pongkok kini memiliki kemampuan untuk memberikan layanan perbankan secara terbatas, sehingga membantu mewujudkan program peningkatan literasi keuangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "BUMDesa Pongkok juga menjadi percontohan bagi BUMDesa lain untuk bekerjasama dengan BNI dalam bentuk Payroll gaji karyawan, Pembayaran fee kepada investor, BNI Direct, pengoperasian EDC, Pemberian pendidikan dan pelatihan pelayanan, BNI Simponi, dan menjadi Agen BNI46," jelas sugeng. (Balitribune.co.id Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2020, Jam 04:58 WIB)

Sugeng juga mengakui keberhasilan BUMDesa ini sempat menarik Menkeu Sri Mulyani datang ke desa ini. "Kami dinyatakan sebagai BUMDesa terbaik karena dulu sebelum ada BUMDesa ini, Desa Pongkok adalah masuk desa zona merah atau miskin, tapi sekarang berkat BUMDesa kini bisa menjadi desa dengan tingkat ekonomi cukup maju. Bahkan, tiap KK di Desa Pongkok sekarang sudah punya saham sebesar Rp 5 juta dari satu unit usaha yaitu unit usaha Umbul

Ponggok,” terangnya. Sementara Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Ketut Karpiana berharap BUMDesa yang ada di Badung bisa meniru keberhasilan BUMDesa Ponggok Tirta Mandiri. Pihaknya juga minta desa di gumi keris cekatan menggali potensi desanya, sehingga mampu menjadi pundi-pundi pendapatan desa. (Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2020, Jam 04:58 WIB)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah penuli lakukan penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

- a. Adanya transisi dari UED-SP menjadi BUMDesa juga memiliki efek baik dan buruknya. baiknya setelah simpan pinjam masuk kedalam salah satu unit BUMDesa penyertaan modal bisa terus dilakukan apabila keuangan desa cukup yang bersumber dari Dana Desa, Buruknya tidak semua desa yang siap mendirikan BUMDesa karena ketersediaan kapasitas SDM dan kesadaran masyarakat dalam meminjam.
- b. Pemahaman tupoksi dan regulasi belum sepenuhnya dipahami baik dari pengelola unit simpan pinjam maupun masyarakat sebagai calon nasabah.
- c. Pinjaman yang dilakukan oleh nasabah bisa meningkatkan perekonomian dengan syarat nasabah bisa membuat uang tersebut untuk usaha dengan cara memutar modal dan keuntungan yang dimiliki.
- d. Dari beberpa kendala yang ada maka BUMDesa harus lebih selekti dalam memilih nasabah dan membuat aturan yang bersifat mengikat dan kekuatan hukunya jelas, sehingga ada ketakutan dari masyarkat apabila tidak membayar pinjaman



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Saran-saran

Dari pemaparan yang telah penulis lakukan maka izinkan penulis memberikan saran-saran:

- a. Peran serta pengelola dan masyarakat harus berjalan maksimal dan harus memiliki kesadaran terhadap bagaimana untuk memajukan BUMDesa baik BUMDesa Desa Bukit Gajah maupun BUMDesa Air Hitam.
- b. Hendaknya pengelola bisa lebih meningkatkan pemahaman tupoksi dan lebih menjelaskan regulasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan tidak salah dalam menilai mengapa adanya BUMDesa di Desa mereka.
- c. Hendaknya pengelola harus mengambil sikap tegas setelah memberikan surat pemberitahuan, dan berdiskusi dengan kepala desa. Agar unit usaha simpan pinjam bisa berjalan dengan baik dan berkembang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001, Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Chambers, Robert, 1988, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Depdiknas, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia,
- Fatikha, Annisa, Citra, 2017, Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII, Edisi 1.
- Gaffar, Afan, 1995, "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan", Prisma 4, April 1995.
- Himawan, Muammar, 2004. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta.
- Husaini Usman & Purnomo Stiadny Akbar, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Komariah, Aan dan Satori, Djam'an, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Marwan, 1986. Pengelolaan Karyawan, Yogyakarta: BPFE.
- M.D. Dunnette, 1976."Aptitudes, Abilities, and Skills, "dalam M.D. Dunnete (ed.), Handbook of Industril and Organizational Psychology(Chocago, IL: Rand McNally
- Miles Matthew B. & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Perss.

Moleong, Lexy J. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mudiono, M. Anton, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Mulyana, Dedy, 2006, *Metodologi Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muljono, Djoko, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET

Nabawi, Hadari, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

Osborne, David and Peter Plastrik, 1992, *Banishing Bureaucracy*, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

_____ and Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Penguin Books Ltd.

Rasyid Ryass, 1997. *Dinamika pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepimpinan)*, Penerbit Yarsif Waterphone, Jakarta.

Ridlwan, Zulkarnain "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No.3 (September-Desember, 2013).

Robbins, Stephen, 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi* edisi kelima. Erlangga, Jakarta.

Situmorang, Victor. M. 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta.

Soehardi, Sigit, 2003. *Perilaku Organisasi*,: BPFE UST, Yogyakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta.

surianingrat, Bayu, 1992), *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Thoha, Miftah, 1997, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa.

Thoha, M, 2005. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada .

Tjokrowinoto, Moeljarto, 2001, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi: Kemelut antara Negara, Masyarakat Sipil, dan Pasar”, dalam Saiful Arif, (ed.), Birokrasi dalam Polemik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, Rabina. 2016, Sistem Pemerintahan Indonesia, Banten, Universitas Terbuka.

Hasil Penelitian

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri, (2016) Jurnal MODUS Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Vol.28 (2): 155-167, 2016.

Prasetyo (2016), Jurnal Dialektika, Universitas Airlangga, Malang, Volume XI No.1 Maret 2016.

Ramhadanik (2018), Jurnal JPAP, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas 17 Agustus Surabaya, Volume 4 No 1 Tahun 2018.

Retnami. Setya, 2001, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia

Veitzal, Rivai, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Cet. Ke-I. Jakarta: Rajawali Pers.

Winarto, Bekti (2017) *Peranan BUMDes “Mandiri” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwantoro*. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dokumentasi:

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BUM Desa

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

